

**PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENCIPTAKAN  
KELUARGA MASLAHAH  
(Studi Warga Penerima Zakat Produktif LAZISNU Kecamatan Prambon  
Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FAHED ZURROFIN ROZENDANA**

**NIM 200201110084**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENCIPTAKAN  
KELUARGA MASLAHAH  
(Studi Warga Penerima Zakat Produktif LAZISNU Kecamatan Prambon  
Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FAHED ZURROFIN ROZENDANA**

**NIM 200201110084**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### **PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENCIPTAKAN KELUARGA MASLAHAH**

**(Studi Warga Penerima Zakat Produktif LAZISNU Kecamatan Prambon  
Kabupaten Nganjuk)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Maret 2024

Penulis,



Fahed Zurrofin Rozendana  
NIM. 200201110084

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fahed Zurrofin Rozendana  
NIM: 200201110084 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENCIPTAKAN KELUARGA MASLAHAH

(Studi Warga Penerima Zakat Produktif LAZISNU Kecamatan Prambon  
Kabupaten Nganjuk)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Malang, 27 Februari 2024  
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag  
NIP.197511082009012003



Ansin Dinal Mustafa, M.H  
NIP.198902022019031007

## PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fahed Zurrofin Rozendana, NIM: 200201110084, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENCIPTAKAN  
KELUARGA MASLAHAH  
(Studi Warga Penerima Zakat Produktif LAZISNU Kecamatan Prambon  
Kabupaten Nganjuk)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024.

Dengan Penguji:

1. Dr. Abd. Rouf, M.HI.  
NIP. 198508122023211 1 024
2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. M.H  
NIP. 19741029200640 1 001
3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP. 19890202201903 1 007

  
Ketua

  
Anggota Penguji

  
Anggota Penguji

Malang, 01 April 2024

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP. 19770822200501 1 003

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

(Q.S. At-Taubah ayat 103).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/9?From=1&To=129>, Diakses 26 Maret 2024.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik ini yang berjudul: **“PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENCIPTAKAN KELUARGA MASLAHAH (Studi Warga Penerima Zakat Produktif LAZISNU Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”**. Shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita, dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag., M.H. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Dewan Penguji penelitian skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih telah memberikan masukan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya
9. Orang tua peneliti yang sangat hebat Bapak Yoyok Sayogya Cendana Putra dan Ibu Rosihan Astuti dan saudara kandung serta saudara peneliti yang telah memberikan dukungan penuh, semangat, do'a, motivasi, nasihat dan senantiasa menjadi penguat bagi peneliti hingga detik ini.
10. Bapak Mochamad Muchibu Syafi' selaku Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Prambon.



11. Bapak Miflahul Huda, M.Pd., Selaku Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU) Nganjuk.

12. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan juga saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 Maret 2024  
Penulis



Fahed Zurrofin Rozendana  
NIM. 200201110084

## PEDOMAN LITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah ( ء ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A

اِ	Kasrah	I	I
اَ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اِو	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا	Fathah dan	ā	a dan garis

	alif atau ya		di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### D. Ta Marbūṭhah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata yang diakhiri dengan ta marbūṭah kemudian diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah*

الْجَنَّةُ : *al-jannah*

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

اللَّهُ : *Allah*

وَتَبَّ : *watabba*

رَبِّهِمْ : *rabbihim*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* terletak diakhir kata dan sebelumnya adalah huruf yang berharkat kasrah ( ِ ), maka kata tersebut ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

نَبِيٍّ : *nabī*

عَلِيٍّ : *Alī*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّلَامُ : *al-salām*

الْخَيْر : *al-khaīr*

الْفَيْل : *al-fīl*

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *sya'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *alQur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ḡilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

#### I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.



Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN LITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
ABSTRAK .....	xxii
ABSTRACT .....	xxiii
ملخص البحث.....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>8</b>

1. Zakat Produktif.....	8
2. Keluarga Masalahah .....	9
<b>F. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>13</b>
<b>B. Kerangka Teori.....</b>	<b>23</b>
1. Zakat Produktif.....	23
2. Keluarga Masalahah .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>32</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>D. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>33</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>35</b>
<b>F. Metode Pengelolaan Data .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>41</b>
1. Profil Lembaga Lokasi Penelitian LAZISNU Prambon.....	41
2. Dasar Hukum.....	43
3. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga.....	44
<b>B. Paparan Data .....</b>	<b>45</b>
<b>C. Hasil Pembahasan .....</b>	<b>48</b>
1. Metode Penyaluran zakat produktif di LAZISNU Prambon.....	48
2. Pengaruh Zakat Produktif Dalam Menciptakan Keluarga Masalahah ..	50

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 1. 2 Data Identitas Informan .....	34
Tabel 1. 3 Data Penerima Zakat Produktif LAZISNU Prambon .....	45
Tabel 1. 4 Tingkat Keberhasilan Penerima Zakat Produktif.....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	77
Lampiran 2 Data Warga Penerima Zakat Produktif.....	78
Lampiran 3 Foto Wawancara .....	79
Lampiran 4 Bukti Konsultasi .....	82

## ABSTRAK

Fahed Zurrofin Rozendana 200201110084, 2024, **Pengaruh Zakat Produktif Dalam Menciptakan Keluarga Masalah (Studi Warga Penerima Zakat Produktif LAZISNU Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)**. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

---

**Kata Kunci** : Pengaruh, Zakat Produktif, Keluarga Masalah

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif yaitu pemberian modal usaha kepada fakir miskin sebagai penerima zakat yang kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang, zakat produktif memiliki pengaruh yang cukup besar salah satunya untuk menciptakan keluarga masalah dengan melihat ciri-ciri dari keluarga masalah salah satunya adalah tercukupinya rizki baik secara sandang, pangan dan papan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana metode penyaluran zakat produktif di LAZISNU Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk? Bagaimana pengaruh zakat produktif bagi penerima guna menciptakan Keluarga Masalah?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan menelaah buku serta dokumen. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah bahwasanya penyaluran zakat produktif yang ada di LAZISNU Prambon yaitu dengan cara bantuan dana yang diberikan kepada penerima manfaat guna dijadikan sebagai modal usaha dan didukung pula dengan bantuan barang sebagai penunjang usaha seperti gerobak serta stiker logo LAZISNU Prambon sebagai sebuah branding usaha agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh zakat produktif untuk menciptakan keluarga masalah adalah benar karena melihat dari ciri-ciri keluarga masalah antara lain sebagai berikut: berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan), suami dan istri yang saleh, pergaulannya baik dan anak-anak baik (abrar). Disini peneliti menekankan bahwasanya penerima manfaat zakat produktif dapat memenuhi salah satu dari ciri-ciri keluarga masalah yaitu berkecukupan rizki baik secara sandang, pangan dan papan, maka dari itu penerima manfaat zakat produktif dinilai keluarganya telah masalah karena telah memenuhi salah satu ciri keluarga masalah sesuai dengan gagasan ciri-ciri keluarga masalah konsep dari organisasi Nahdlatul Ulama.

## ABSTRACT

Fahed Zurrofin Rozendana 200201110084, 2024, **The Influence of Productive Zakat in Creating a Maslahah Family (Study of Productive Zakat Recipient Residents in LAZISNU, Prambon District, Nganjuk Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Advisor : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

---

**Keywords** : Influence, Productive Zakat, Maslahah Family

Productive zakat is zakat that is managed productively, namely the provision of business capital to the poor as recipients of zakat which is then developed to meet the needs of life in the long term, productive zakat has a considerable influence, one of which is to create a maslahah family by seeing the characteristics of the maslahah family, one of which is the fulfillment of wealth both in view, food and shelter. The formulation of the problem in this study is: How is the method of distributing productive zakat in LAZISNU, Prambon District, Nganjuk Regency? How does productive zakat affect recipients to create a Maslahah Family?

This research is an empirical research, with a qualitative approach. Data obtained through interviews and reviewing books and documents. The types and data sources used are primary data sources and secondary data sources. While in the process of data processing using data examination techniques, classification, verification, analysis, and conclusion.

The result of this study is that the distribution of productive zakat in LAZISNU Prambon is by means of financial assistance given to beneficiaries to be used as business capital and also supported by the assistance of goods as business support such as carts and stickers of the LAZISNU Prambon logo as a business branding so that it can be better known by the public. This study also shows that the influence of productive zakat to create a maslahah family is true because it looks at the characteristics of the maslahah family, including the following: Sufficient Rizki (clothing, food and shelter), pious husband and wife, good association and good children (Abrar). Here the author emphasizes that productive zakat beneficiaries can fulfill one of the characteristics of the maslahah family, the rizki enough for clothing, food and shelter, therefore productive zakat beneficiaries are considered to have the family maslahah because they have fulfilled the characteristics of the maslahah family in accordance with the idea of the characteristics of the maslahah family, namely the concept of the Nahdlatul Ulama organization.



## ملخص البحث

فهد زوروفين روزيندانا ٢٠٠٢٠١١١٠٠٨٤ ، ٢٠٢٤ ، تأثير الزكاة المنتجة في تكوين عائلة مصلحة (دراسة السكان المنتجين المستفيدين من الزكاة في LAZISNU ، منطقة برامبون ، نغانجوك ريجنسي). قسم الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف : احسين دينال مصطفى ، M.H

### الكلمات المفتاحية : التأثير، الزكاة المنتجة، أسرة المصلحة

الزكاة المنتجة هي الزكاة التي تدار بشكل منتج ، أي توفير رأس المال التجاري للفقراء كمتلقين للزكاة التي يتم تطويرها بعد ذلك لتلبية احتياجات الحياة على المدى الطويل ، الزكاة المنتجة لها تأثير كبير ، أحدها إنشاء عائلة المصلحة من خلال رؤية خصائص عائلة المصلحة ، أحدها هو تحقيق الثروة في كل من العرض والغذاء والمأوى. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: كيف هي طريقة توزيع الزكاة المنتجة في لاتيسنو ، منطقة برامبون ، نجانجوك ريجنسي؟ كيف تؤثر الزكاة المنتجة على المستفيدين لإنشاء؟

هذا البحث هو بحث تجريبي ، مع نهج نوعي. البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات ومراجعة الكتب والوثائق. الأنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. أثناء عملية معالجة البيانات باستخدام تقنيات فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها.

نتيجة هذه الدراسة هي أن توزيع الزكاة المنتجة في لازيسنو برامبون يتم عن طريق المساعدة المالية المقدمة للمستفيدين لاستخدامها كرأس مال تجاري وأيضاً مدعومة بمساعدة السلع كدعم للأعمال مثل العربات وملصقات شعار لازيسنو برامبون كعلامة تجارية بحيث يمكن للجماهير التعرف عليها بشكل أفضل . كما تبين هذه الدراسة أن تأثير الزكاة المنتجة في تكوين أسرة المصلحة صحيح لأنها تبحث في خصائص أسرة المصلحة ، ومنها ما يلي: رزقي كاف (الملبس والغذاء والمأوى) ، الزوج والزوجة التقيية ، الارتباط الجيد والأطفال الصالحين (أبرار). وهنا يؤكد المؤلف أن المستفيدين المنتجين من الزكاة يمكنهم تحقيق إحدى خصائص أسرة المصلحة وهي تقبيل الرزقي سواء

في الملابس أو الطعام أو المأوى، وبالتالي يعتبر المستفيدون المنتجون من الزكاة من أصحاب المصلحة  
الأسرية لأنهم استوفوا خصائص أسرة المصلحة وفق فكرة خصائص أسرة المصلحة وهي مفهوم  
منظمة نهضة العلماء

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Melihat dari realita sosial yang ada bahwasanya kesehatan jiwa pada pasangan dalam keluarga yang tidak dapat menemukan sebuah kebahagiaan apabila hanya didasari dengan kebutuhan biologis serta materi saja.<sup>2</sup> Maka selain kebutuhan yang terlihat juga dibutuhkan kebutuhan lainnya guna menguatkan serta menyempurnakan keberlangsungan kehidupan manusia yang dikaitkan dalam suatu bentuk kebutuhan spiritual jadi selain terpenuhinya kebutuhan primer juga harus terpenuhi pula kebutuhan lahir dan batin sehingga keluarga tidak hanya sejahtera dan bahagia namun keluarga akan menjadi sakinah hingga menjadi keluarga yang masalah.<sup>3</sup>

Keluarga Masalah yang didefinisikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai keluarga yang bisa mencukupi serta memelihara kebutuhan baik primer ataupun lahir dan batin yakni terlepasnya dari kata miskin serta terjaganya kesehatan jasmani.<sup>4</sup> Keluarga yang masalah juga menerapkan sebuah keseimbangan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi serta perintah untuk melakukan kebaikan serta menjauhi hal yang

---

<sup>2</sup> Ibnu Azis Mansur, "Konsep Keluarga Masalah Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Hafiz Hafizah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta" (Phd Thesis, Uin Sunan Kalijaga, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27218/>.

<sup>3</sup> Afida Lailata And Malik Ibrahim, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, No. 2.

<sup>4</sup>"Keluarga Masalah | Nu Online," Accessed October 21, 2023, <https://nu.or.id/nasional/keluarga-masalah-znpa6>.

buruk, memiliki akhlaq yang baik, sakinah mawaddah warahmah, sejahtera baik secara lahir ataupun batin.<sup>5</sup> LKKNU membangun konsep keluarga masalah guna meningkatkan kualitas keluarga dengan mencakup ruang yang lebih luas maka tingkatan lingkup keluarga masalah adalah mencakup interaksi yang tidak hanya dalam keluarga saja melainkan juga mengenai interaksi pada lingkungan masyarakat.

Harapan terbentuknya keluarga masalah selain untuk *muamalah baina an-nas* juga berperan guna tercukupinya kebutuhan material dan zakat dianggap dapat mencukupi kebutuhan material bagi keluarga yang tidak mampu, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan non material seperti kebutuhan pendidikan keluarga juga harus memberi serta mengajari pendidikan kepada anak-anaknya karena pendidikan yang pertama kali didapatkan oleh anak berasal dari lingkup terkecil yaitu keluarga.<sup>6</sup>

Zakat adalah sebuah ibadah *maliyah ijtima'iyah*<sup>7</sup> yang memiliki peran sebagai penolong permasalahan ekonomi guna mensejahterakan masyarakat. Di Indonesia telah diatur mengenai zakat yang terdapat dalam

---

<sup>5</sup> Khotimatul Husna, "Kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama," Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 20, No. 2 (2022): 323–36.

<sup>6</sup> Maria Ulfa, "Konsep Keluarga Masalah Menurut Pandangan Dosen-dosen Nu (Nahdlatul 'Ulama) Di Uin Sunan Kalijaga" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21523/>.

<sup>7</sup> Moh Toriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqas}Id Al-Syariah Ibnu 'Asyur," Ulul Albab Jurnal Studi Islam 16, No. 1 (September 10, 2015): 62–79, <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2839>.

Undang-Undang No.38 Tahun 1999 mengenai perihal pengelolaan zakat<sup>8</sup> yang kemudian di revisi dengan Undang-Undang no. 23 Tahun 2011.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai penyaluran dana zakat yang terbagi menjadi dua yaitu pertama penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan yang kedua adalah penyaluran zakat yang bersifat produktif dengan penjelasan zakat konsumtif sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dan zakat produktif guna memenuhi kebutuhan mustahik dalam jangka panjang.<sup>10</sup>

Dalam hal penyaluran dana zakat memiliki cara yang bermacam-macam salah satunya pemberian zakat secara produktif agar dapat digunakan dan dikelola untuk jangka waktu yang lama.<sup>11</sup> Pemberian zakat produktif salah satunya dengan tujuan sebagai modal usaha bagi penerima manfaat agar dapat menjalankan aktivitas ekonomi untuk meningkatkan produktivitas perkembangan ekonomi.<sup>12</sup> Dana zakat yang disalurkan secara produktif dengan bentuk pemberiannya adalah sebagai modal usaha

---

<sup>8</sup> Pasal 16 Ayat 1-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat.

<sup>9</sup> Pasal 27 Ayat 1-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendayagunaan Zakat.

<sup>10</sup> M. Salman Firmansyah And Indah Yuliana, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pada Laz El-Zawa," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, No. 5 (2022): 1423–33.

<sup>11</sup> Safradji Safradji, "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif," *Tafhim Al-'Ilmi* 10, No. 1 (2018): 59–66, <https://doi.org/10.37459/Tafhim.V10i1.3246>.

<sup>12</sup> Chaterin Maulidya, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik)," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, No. 2 (2021): 168–78.

digunakan untuk menanggulangi banyaknya pengangguran sehingga terciptalah keluarga yang masalah.<sup>13</sup>

Bentuk penyaluran zakat produktif memiliki banyak model diantaranya adalah bentuk zakat produktif konvensional yakni penyaluran dana zakat dengan bentuk barang dan penyaluran dana zakat dengan bentuk modal usaha.<sup>14</sup> Zakat dapat memberikan dampak besar bagi aspek kehidupan jika disalurkan dengan baik dan benar seperti contoh di atas yaitu zakat produktif dengan penyaluran dana sebagai modal usaha yang membangun perekonomian penerima karena permasalahan ekonomi juga menjadi salah satu aspek dalam bentuk untuk mewujudkan keluarga yang masalah.<sup>15</sup>

Menurut hasil wawancara kepada Ketua Lembaga amil zakat LAZISNU Kecamatan Prambon dikatakan bahwasanya LAZISNU Prambon memiliki banyak program dalam penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf salah satunya yang menarik bagi peneliti untuk diteliti adalah penyaluran zakat produktif yang dianggap dapat menciptakan keluarga masalah melalui program bantuan mitra usaha karena dilihat dari data kemiskinan tahun 2022-2023 yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk dengan mengambil data

---

<sup>13</sup> Raihanul Akmal, "Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)" (Phd Thesis, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

<sup>14</sup> Ahmad Nur Shobah And Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (Baznas) Kabupaten Purworejo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 3 (October 28, 2020): 521–28, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.

<sup>15</sup> Akmalul Anam, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Di Kota Batu" (Phd Thesis, U, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/44219>.

pada Tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin 112,63 ribu jiwa dan pada Tahun 2023 bertambah menjadi 115,86 ribu jiwa yakni bertambah sebesar 2,23 ribu jiwa dan presentase peningkatan dari 10.70% pada Tahun 2022 meningkat menjadi 10.89% pada Tahun 2023 dan dengan melihat jumlah penduduk Kecamatan Prambon sebesar 72.788 sedangkan penduduk Kecamatan Prambon yang miskin sebesar 3.509 orang.<sup>16</sup>

Selain itu ranting NU sekitar juga memberikan laporan kepada pihak LAZISNU dari warga sekitar mengenai warga yang miskin dan yang layak sesuai kualifikasi untuk diberikan bantuan zakat produktif. Maka dari itu program zakat produktif diharapkan dapat memberikan pengaruh untuk menciptakan keluarga masalah dengan melihat pada definisi keluarga masalah yakni keluarga yang berkecukupan rizqinya baik secara sandang, pangan dan papan tetapi tidak hanya bagi keluarganya sendiri tetapi bagi lingkungan sekitarnya seperti berperan aktif dalam program sedekah, infak, zakat dan wakaf lainnya.<sup>17</sup>

Pada penelitian terdahulu mengenai penyaluran zakat produktif berguna bagi kesejahteraan mustahik guna membantu perekonomiannya bahwasanya terlihat dari kebutuhan hidup penerima yang kurang baik secara materil ataupun non materil misalnya seperti makanan yang dikonsumsi jauh dari kebutuhan 4 sehat 5 sempurna, kebutuhan pendidikan serta pakaian yang kurang layak hingga tempat tinggal yang

---

<sup>16</sup> “Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk,” Accessed October 30, 2023, <https://nganjukkab.bps.go.id/pressrelease/2023/10/23/20/profil-kemiskinan-kabupaten-nganjuk-maret-2023.html>.

<sup>17</sup> Mochamad Muchibu Syafi', Wawancara, (Nganjuk, 28 Oktober 2023).

kurang sirkulasi udara dan cahaya hingga lingkungan tempat tinggal yang kotor.<sup>18</sup> Sedangkan dalam penelitian ini meneliti peran zakat produktif dalam menciptakan keluarga yang masalah karena dilihat dari terbantunya ekonomi dan terbentuknya sebuah lapangan pekerjaan menjadikan timbulnya kemaslahatan tidak hanya untuk keluarga penerima tetapi juga menimbulkan masalah bagi lingkungan masyarakat sekitar.

Dalam penyaluran zakat produktif LAZISNU Prambon memiliki program untuk mensejahterakan warga prambon dengan memberikan zakat berupa uang tunai sebagai modal usaha atau berupa barang pendukung usaha dan memberikan branding agar usaha penerima lebih dikenal. Timbulnya zakat produktif dengan cara memberikan modal usaha sesuai skill yang dimiliki agar dapat digunakan secara permanen untuk menyambung kehidupan sehari-hari misalnya memberikan zakat produktif berupa uang tunai dan gerobak sebagai suatu perantara untuk membangun usaha misalnya untuk menjual sayur atau pentol sehingga usaha yang terbantu dari dana zakat Produktif tersebut dapat membantu untuk menciptakan keluarga masalah bagi penerima.<sup>19</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penyaluran zakat produktif di LAZISNU

---

<sup>18</sup>Mulkan Syah Riza, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2021): 137–59.

<sup>19</sup> Mochamad Muchibu Syafi', Wawancara, (Nganjuk, 28 Oktober 2023).



Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimana pengaruh zakat produktif bagi penerima guna menciptakan Keluarga Masalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada tujuan penelitian ini sebagai jawaban atau target yang hendak dicapai oleh peneliti pada suatu penelitian, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi metode penyaluran zakat produktif yang terdapat di LAZISNU Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Mengidentifikasi pengaruh zakat produktif bagi penerima dalam menciptakan keluarga masalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah beberapa manfaat penelitian yang ada pada skripsi ini:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Jika dilihat dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah pengetahuan tentang wawasan serta referensi keilmuan mengenai peran zakat produktif dalam menciptakan keluarga masalah.
  - b. Menambah serta memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberikan sumbangasih kelimuan mengenai peran zakat produktif dalam menciptakan keluarga masalah
  - c. Berharap dari hasil penelitian agar dapat memberikan sebuah kontribusi pemikiran ilmiah serta menambah konsep serta teori yang menyokong perkembangan ilmu

pengetahuan bagi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai peran zakat produktif guna menciptakan keluarga maslahah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa dipakai untuk bahan perbandingan serta dapat memberikan suatu gambaran hingga referensi tentang pengaruh zakat produktif untuk menciptakan keluarga yang maslahah serta juga bisa digunakan untuk penelitian tentang tema yang terkait

## **E. Definisi Operasional**

Adanya definisi operasional memiliki tujuan agar dapat lebih memahami arah pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti, maka dari itu peneliti perlu memberikan definisi operasional yang berhubungan dengan judul penelitian yang telah ditulis oleh peneliti dengan menguraikan beberapa definisi sebagai berikut:

### 1. Zakat Produktif

Zakat Produktif terdiri dari dua suku kata yang pertama adalah kata zakat dan yang kedua adalah kata produktif, kata zakat adalah sebagai bentuk untuk menspesifikasikan dari makna zakat itu sendiri sedangkan kata produktif dalam KBBI memiliki arti “bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar, mendatangkan (memberikan sebuah hasil atau manfaat atau lain sebagainya) dengan

maksud dapat menghasilkan secara terus menerus. Jadi pengertian kata dari zakat produktif adalah perpaduan antara kata zakat dan produktif dengan artian sebagai pemberian harta tertentu kepada orang yang memiliki hak untuk dapat memenuhi kebutuhan.<sup>20</sup>

Dalam artian lain Zakat Produktif adalah zakat yang mana cara pendistribusianya diberikan kepada mustahik yang bertujuan agar dapat dikelola serta dikembangkan melalui usaha yang dilakukan. Dengan maksud zakat yang diberikan dapat memiliki manfaat sebagai modal usaha guna membantu permasalahan perekonomian bagi penerima manfaat zakat produktif. Adapun pengertian lain mengenai zakat produktif yang dikelola serta dikembangkan oleh amil zakat terlebih dahulu baru kemudian hasilnya disalurkan kepada penerima manfaat zakat produktif secara berkala. Jadi zakat produktif ialah penyaluran zakat yang tepat karena dinilai memiliki efektivitas bagi penerima manfaat.<sup>21</sup>

## 2. Keluarga Masalah

Keluarga masalah adalah definisi dari keluarga yang ideal menurut organisasi Nahdlatul Ulama yaitu keluarga masalah memiliki artian (*Maṣaliḥ Al-Uṣrah*) yakni sebuah keluarga yang dalam hubungan antara suami-istri, orang tua dan juga anak memiliki dasar untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan yaitu (*i'tidal*), keseimbangan yaitu (*tawazūna*), moderat yaitu (*taṣawwuf*), toleransi

<sup>20</sup> Ainol Yaqin, "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan," *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2, No. 2 (December 31, 2015): 220–41, <https://doi.org/10.19105/Iqtishadia.V2i2.849>.

<sup>21</sup> Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, No. 2 (February 1, 2016): 304–19, <https://doi.org/10.22373/Jiif.V15i2.547>.

yaitu (*tasamuh*) dan amar makruf nahi mungkar, memiliki akhlak karimah, sakinah, mawadah dan rahmah, sejahtera baik lahir ataupun batin serta memiliki peran dalam mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam guna mewujudkan Islam yang Rahmatan *Li Al-‘Alamin*.<sup>22</sup>

Kata Masalah berasal dari kata *sha-lu-ha* yang berarti baik, bermanfaat serta penting yakni baik kepentingan secara pribadi ataupun kepentingan keluarga hingga kepentingan masyarakat. Kata masalah sendiri bermakna terjaganya atau terpeliharanya sebuah kebutuhan primer manusia yaitu agamanya, jiwanya, harta bendanya, keturunannya serta akal dan kehormatannya, maka dari itu setiap keluarga tentunya memiliki cita-cita agar dapat mewujudkan keluarga yang masalah.<sup>23</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, agar pembahasan lebih mudah untuk dipahami dan penyusunan laporan lebih sistematis maka dari itu peneliti menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab dan berikut adalah sistematika penulisan pada skripsi ini:

BAB I berisikan mengenai latar belakang yang membahas tentang pembahasan yang diangkat yaitu pengaruh zakat produktif dalam menciptakan keluarga masalah kemudian juga berisikan rumusan

---

<sup>22</sup> Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenag Ri 2021).

<sup>23</sup> “Keluarga Masalah | Nu Online.” Accessed October 21, 2023, <https://Nu.Or.Id/Nasional/Keluarga-Maslahah-Znpa6>.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan.

BAB II berisikan tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yang dijadikan sebagai acuan perbandingan dan landasan teori guna memberikan sebuah gambaran mengenai pembahasan yang terkait yaitu pengaruh zakat produktif dalam menciptakan keluarga masalah. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan mengenai definisi dari zakat produktif dan keluarga masalah.

BAB III peneliti memberikan sebuah penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data dan juga kesimpulan. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan kualitatif, dalam metode pengumpulan datanya ialah menggunakan wawancara dan dokumentasi serta untuk metode pengumpulan datanya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan juga kesimpulan.

BAB IV berisikan hasil dan analisis pembahasan dalam bentuk sebuah data yang berupa hasil wawancara dari lembaga LAZISNU Prambon dan 3 warga penerima zakat produktif dari LAZISNU Prambon kemudian dianalisa oleh peneliti sebagai hasil jawaban dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V adalah kesimpulan yakni sebagai penutup sebagai sebuah uraian singkat mengenai pembahasan bahwasanya zakat produktif memiliki pengaruh dalam menciptakan keluarga maslahah dalam lingkungan masyarakat khususnya pada penerima manfaat zakat produktif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui mengenai perbedaan yang dimiliki antara penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan tema praktek peran zakat produktif guna menciptakan keluarga masalah bagi penerima di LAZISNU Prambon maka perlulah untuk dijelaskan, dikaji serta ditelaah pada penelitian terdahulu dengan seksama. Berikut adalah penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penulisan ini antara lain:

##### 1. Penelitian oleh Putri Balqis Dalimunthe

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Balqis Dalimunthe dari program studi Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Di Kabupaten Batu”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi.<sup>24</sup>

Penelitian tersebut membahas mengenai peran Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dengan adanya bantuan zakat dalam bentuk modal usaha guna meningkatkan perekonomian keluarga. Dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif Baznas Labuhan Batu dinilai sudah tepat karena banyak program kerja yang telah

---

<sup>24</sup> Putri Balqis Dalimunthe, “Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Di Kabupaten Labuhan Batu” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/12627/](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/12627/).

tercapai dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti sebagai jalan untuk mengentaskan kemiskinan dalam wujud bantuan usaha guna mencukupi kehidupan sehari-hari.

Persamaan skripsi peneliti dan skripsi tersebut ialah pembahasan yang dibahas ialah mengenai zakat produktif namun terdapat perbedaan yaitu objek penelitian dan lokasi penelitian. Objek penelitian skripsi tersebut adalah mengenai peran zakat produktif yang mengambil lokasi di Baznas Kabupaten Batu, dengan fokus penelitian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan objek skripsi peneliti adalah mengenai pengaruh zakat produktif guna menciptakan keluarga yang masalah dengan fokus pembahasan mengenai apakah zakat produktif yang disalurkan memiliki dampak dalam menciptakan keluarga masalah dengan lokasi penelitian dilakukan di LAZISNU Prambon Kabupaten Nganjuk.

## 2. Penelitian oleh Siti Nur Izzatin

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Izzatin dari program studi Manajemen Zakat Wakaf Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif dan



penentuan subjek dengan teknik sampling nonprobability serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>25</sup>

Penelitian tersebut membahas mengenai program penyaluran zakat produktif yang berlokasi di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember yang penyalurannya diberikan kepada mustahik delapan golongan dengan skala prioritas yaitu diberikan kepada pedagang kecil sebagai tujuan agar terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan harapan suatu saat akan dapat menjadi mustahik, dalam skripsi ini juga membahas mengenai faktor yang menghambat dalam strategi penyaluran dana zakat produktif di LAZ Nurul Hayat Jember sebagai berikut: Sumber Daya Manusia yang kurang, masih belum maksimal dalam proses monitoring atau dalam pengecekan program-program yang disalurkan.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti ialah sama-sama membahas mengenai zakat produktif, namun ada perbedaan yaitu pada objek dan lokasi penelitian. Objek yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah mengenai strategi penyaluran dana zakat produktif yang berlokasi di LAZ Nurul Hayat Jember pada tahun 2019-2020, dengan fokus penelitian ada pada bentuk program kerja seperti rombongan berkah, ternak desa binaan (TDS) dan koperasi berani jujur (KBJ). Sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah mengenai zakat produktif yang berlokasi di LAZISNU Prambon dengan fokus penelitian membahas mengenai pengaruh zakat produktif dalam

---

<sup>25</sup> Siti Nur Izzatin, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember Tahun 2019-2020." (Undergraduate, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf, 2020), [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/6645/](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/6645/).

menciptakan keluarga masalah dengan melihat definisi keluarga masalah yang digagas oleh organisasi Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) bahwasana salah satu indikator dapat disebut dengan keluarga masalah adalah keluarga yang telah terpenuhinya kebutuhan baik secara primer ataupun sekunder.

### 3. Penelitian oleh Khunti Wahidah Rahayu BST

Penelitian yang dilakukan oleh Khunti Wahidah Rahayu BST, dari program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat Produktif Program EMAS (Ekonomi Masyarakat Sejahtera) Di Lembaga Manajemen Infak Blitar”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>26</sup>

Penelitian ini membahas mengenai implementasi manajemen terhadap risiko pengelolaan zakat produktif program EMAS (ekonomi masyarakat sejahtera) karena didominasi dengan pola hidup yang konsumtif sehingga timbul suatu kendala dalam proses pemberdayaanya, risiko dalam operasional serta risiko reputasi dan kehilangan muzakki. Dengan fokus penelitian pada pengelolaan zakat produktif program EMAS di Lembaga Manajemen Infak Blitar.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif namun ada

---

<sup>26</sup> Kunthi Wahidah Rahayu Bst, “Implementasi Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat Produktif Progam Emas (Ekonomi Masyarakat Sejahtera) Di Lembaga Manajemen Infak Blitar,” Skripsi (Iain Tulungagung, January 22, 2020), <https://doi.org/10.24127/daftar%20pustaka%20.pdf>.

perbedaan yaitu pada objek dan lokasi penelitian. Objek yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah mendeskripsikan mengenai implementasi manajemen risiko pengelolaan zakat produktif yang berlokasi di Lembaga Manajemen Infak Blitar, dengan fokus pembahasan pada pengelolaan zakat program EMAS sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti berfokus pada pembahasan tentang program zakat produktif yang berlokasi di Lazsinu Prambon Kabupaten Nganjuk dalam menciptakan keluarga yang masalah sesuai definisi keluarga masalah yang digagas oleh LKKNU bahwasanya keluarga yang masalah ialah keluarga yang telah terpenuhinya kebutuhan baik primer ataupun sekunder dan baik terpenuhinya kebutuhan secara lahir ataupun batin.

#### 4. Penelitian oleh Abdi Rahmandika Rhamadan

Penelitian yang dilakukan oleh Abdi Rahmandika Rhamadan, dari program studi Pengembangan Masyarakat Islam dengan judul “Upaya Rumah Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung”. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif guna mendeskripsikan situasi atau kejadian.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Abdi Rahmandika Rhamadan, “Upaya Rumah Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung” (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2020), <Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/10264/1/Pusat%201%202.Pdf>.

Penelitian ini membahas mengenai upaya Rumah Zakat yang berlokasi di LAZNAS Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui penyaluran zakat produktif yang diberikan sebagai bantuan modal usaha dengan fokus penelitian guna meningkatkan ekonomi keluarga, mengembangkan jiwa kewirausahaan serta kreativitas ibu-ibu di majelis takhlim Al-Barokah di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung melalui Rumah Zakat.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif namun ada perbedaan yaitu pada objek dan lokasi penelitian. Objek yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah mendeskripsikan mengenai Upaya Rumah Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, dengan fokus pembahasan pada pengembangan program pemberdayaan ekonomi UMKM sebagai modal usaha yang berlokasi di LAZNAS Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti berfokus pada pembahasan mengenai pengaruh zakat produktif yang berlokasi di Lazsinu Prambon Kabupaten Nganjuk untuk menciptakan keluarga yang masalah sesuai dengan definisi keluarga masalah yang digagas oleh LKKNU bahwasanya keluarga yang masalah ialah keluarga yang telah terpenuhinya

kebutuhan baik primer ataupun sekunder dan baik terpenuhinya kebutuhan secara lahir ataupun batin.

##### 5. Penelitian oleh Rosian Ahmad

Penelitian yang dilakukan oleh Rosian Ahmad, program studi Manajemen Dakwah dengan judul “Sistem Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi”. Pada penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang berbentuk lisan ataupun tulisan.<sup>28</sup>

Penelitian yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai sistem pemberdayaan zakat produktif dalam memberdayakan mustahik yang berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan memperbaiki permasalahan ekonomi yang berlokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah timbulnya banyak perubahan bagi para mustahik yang awalnya adalah seorang pengangguran dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang mana setelah menerima zakat produktif akhirnya dapat memperbaiki ekonomi sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif namun ada

---

<sup>28</sup> Rosian Ahmad, “Sistem Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi.(2020)” (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/10038/](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/10038/).

perbedaan yaitu pada objek dan lokasi penelitian. Objek yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah mendeskripsikan mengenai pengembangan program program dayaguna zakat produktif yang berlokasi di BAZNAS Kota Tebing Tinggi, dengan fokus pembahasan mengenai pengaruh dalam pemberdayaan mustahik yang mana awalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari namun setelah menerima zakat produktif akhirnya dapat membantu menopang kebutuhan ekonomi. Sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti berfokus pada pembahasan mengenai pengaruh zakat produktif yang berlokasi di Lazsinu Prambon Kabupaten Nganjuk untuk menciptakan keluarga yang masalah sesuai dengan definisi keluarga masalah yang digagas oleh LKKNU bahwasanya keluarga yang masalah ialah keluarga yang telah terpenuhinya kebutuhan baik primer ataupun sekunder dan baik terpenuhinya kebutuhan secara lahir ataupun batin.

**Tabel 1. 1**

**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Balqis Dalimunthe (2020)	Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Di Kabupaten Batu	Meneliti mengenai Zakat Produktif	Penelitian terdahulu fokus mengenai pendayagunaan zakat produktif guna mensejahterakan masyarakat  Penelitian yang dibahas

				oleh peneliti sekarang adalah mengenai peran zakat produktif guna menciptakan keluarga masalah
2.	Siti Nur Izzatin (2020)	Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat	Membahas mengenai penyaluran dana Zakat Produktif	<p>Penelitian Terdahulu membahas mengenai penyaluran dana Zakat Produktif serta hambatan dalam proses penyalurannya</p> <p>Penelitian yang dibahas oleh peneliti adalah mengenai penyaluran dana zakat produktif sebagai peran dalam menciptakan keluarga masalah</p>
3.	Khunti Wahidah Rahayu BST (2020)	Implementasi Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat Produktif Program EMAS (Ekonomi Masyarakat Sejahtera) Di Lembaga Manajemen Infak Blitar	Membahas Pengelolaan Dana Zakat Produktif	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai risiko dalam pengelolaan dana zakat produktif</p> <p>Penelitian yang diteliti oleh peneliti membahas</p>

				mengenai peran zakat produktif dalam menciptakan keluarga masalah
4.	Abdi Rahmandika Rhamadan (2020)	Upaya Rumah Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung	Memahas mengenai pendayagunaan zakat produktif	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai rumah zakat guna menyalurkan dana zakat serta sebagai bentuk untuk memberikan bekal ketrampilan, binaan serta pelatihan guna mengelola dana yang diberikan</p> <p>Penelitian yang dibahas oleh peneliti membahas mengenai zakat produktif yang memberikan pengaruh dalam menciptakan keluarga masalah</p>
5.	Rosian Ahmad (2020)	Sistem Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayan Mustahik Badan	Membahas mengenai zakat produktif dalam mensejahterakan mustahik	Penelitian terdahulu membahas mengenai program dayaguna



		Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi		zakat produktif dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi mustahik  Penelitian yang diteliti oleh peneliti mengenai dana zakat produktif guna memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mewujudkan keluarga yang masalah
--	--	--	--	---

Dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas bahwasanya penelitian yang sebelumnya telah dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya penelitian terdahulu banyak membahas mengenai pengelolaan zakat produktif yang dianggap dapat mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan mustahik sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti diatas adalah membahas mengenai penyaluran zakat produktif yang memiliki pengaruh dalam menciptakan keluarga masalah yakni keluarga yang memberikan manfaat tidak hanya bagi keluarganya sendiri tetapi juga bagi lingkungan sekitar.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah suatu pengelolaan zakat yang mana dana zakat yang semestinya diberikan secara langsung berubah

menjadi sebuah dana zakat yang dapat dikelola sehingga dapat menghasilkan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama misalnya digunakan sebagai modal usaha guna mengentaskan kemiskinan dengan harapan seorang penerima manfaat suatu saat dapat menjadi muzaki.<sup>29</sup>

Zakat produktif dinilai dapat menyelesaikan permasalahan sosial dengan cara pendistribusianya yaitu memberikan dana zakat kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai modal usaha atau modal kerja agar para mustahik dapat mengembangkan dana zakat produktif untuk keperluan kedepannya dan tidak habis secara langsung agar dapat memenuhi kebutuhan hidup seorang mustahik dalam jangka waktu yang panjang dan secara terus menerus.<sup>30</sup>

#### a. Zakat Produktif Menurut Fiqh

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya adalah wajib untuk dijalankan dan telah dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan. Zakat memiliki dua dimensi secara vertikal dan horizontal sebagai sebuah wujud peribadatan seseorang kepada Allah SWT (*hablu minallāh*) dan juga sebagai sebuah bentuk rasa peduli antara sesama makhluk agar senantiasa untuk saling

---

<sup>29</sup> Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 1, No. 01 (October 31, 2017), <https://doi.org/10.30868/Am.V1i01.105>.

<sup>30</sup> Ibnu Azis Mansur, "Konsep Keluarga Masalah Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Hafiz Hafizah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta" (Phd Thesis, Uin Sunan Kalijaga, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27218/>.

menolong (*hablu mina an-nās*) maka dari itu pengabdian sosial dan pengabdian Allah SWT adalah sebuah inti dari ibadah zakat.<sup>31</sup>

Di dalam Al-Quran, Hadits serta Ijma' tidak ditemui penyebutan zakat produktif secara tegas mengenai bagaimana pemberian zakat apakah harus secara konsumtif atau boleh dengan pemberian zakat secara produktif. Disebutkan bahwasanya tidak ada dalil naqli yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta Ijma' yang mengatur tentang pemberian zakat.<sup>32</sup>

Sebagian dari ulama berlandaskan pada dalil Surat At-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>33</sup>

Ayat di atas dijadikan sebagai landasan hukum mengenai pendistribusian zakat, namun dalam ayat ini hanya menyebutkan tentang golongan orang yang berhak menerima zakat tetapi tidak menyebutkan tentang bagaimana cara pemberian zakat. Para ulama berujung berani untuk mengambil inisiatif dengan cara ijtihad

<sup>31</sup> Faqih Sukri, “Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Wilayah Kota Yogyakarta,” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, No. 1 (June 1, 2019), <https://doi.org/10.14421/Azzarqa.V11i1.2080>.

<sup>32</sup> Dimiyati Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia,” *Al-Tijary*, 2017, 189–204, <https://doi.org/10.21093/At.V2i2.693>.

<sup>33</sup> “Qur'an Kemenag,” Accessed November 1, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>.

mengenai pendistribusian zakat produktif dengan melihat kondisi sosial yang dinilai mendesak, pendistribusian zakat secara produktif dianggap sebagai masalah muamalah yakni berkaitan dengan permasalahan dunia. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia maka praktek muamalah tersebut bisa disebut dengan perkara yang diperbolehkan selama tidak didapati dalil yang melarangnya.<sup>34</sup>

#### b. Zakat Produktif Prespektif Hukum Positif

Di Indonesia terdapat dua cara pengelolaan distribusi zakat yang pertama adakah pendistribusian zakat secara konsumtif dan yang kedua adalah pendistribusian zakat yang dilakukan secara produktif.<sup>35</sup> Dalam pendayagunaan zakat produktif mengenai pengelolaannya telah tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Pada awalnya yang mengatur mengenai pengelolaan zakat adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 mengenai tujuannya guna mensejahterakan masyarakat yang kemudian regulasi tersebut disahkan serta dilaksanakan sebagian dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 yang

---

<sup>34</sup> Raihanul Akmal, “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)” (Phd Thesis, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

<sup>35</sup> Devi Hidayah Fajar S. Syaban, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-Zis Assalaam Solo)” (S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), <https://eprints.ums.ac.id/957/>.

<sup>36</sup> Fitri Robbany And Irvan Iswandi, “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik Pengusaha,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, No. 4 (2022): 815–22.

kemudian kembali dirumuskan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.<sup>37</sup> Dan di bawah ini adalah uraian pasal 27 mengenai pendayagunaan zakat sebagai usaha produktif:

- 1) Pasal (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pasal (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>38</sup>

Melihat dari UU No.23 Tahun 2011<sup>39</sup> di atas bahwasanya telah diamanahkan mengenai cara pengelolaan zakat guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi mengenai pengelolaan zakat dengan memberikan rasa sadar yang lebih besar bahwasanya zakat memiliki potensi guna mesejahterakan masyarakat serta mengatasi kemiskinan.<sup>40</sup>

## 2. Keluarga Masalah

Organisasi Nahdlatul Ulama memberikan definisi mengenai keluarga yan ideal adalah dengan memberikan sebutan keluarga masalah atau disebut dengan (*Masalih Al-Usrah*), keluarga masalah

<sup>37</sup> Nursinah Amrullah, Inayanti Fatwa, And Cici Mahmut, “Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Mirai Management* 8, No. 2 (July 19, 2023): 400–407, <https://doi.org/10.37531/Mirai.V8i2.5054>.

<sup>38</sup> Yusmi Zam Zam Maharani, “Peran Kua Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah” (Undergraduate, Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga, 2021), <http://digilib.uinkhas.ac.id/5960/>.

<sup>39</sup> Pasal 27 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendayagunaan Zakat Produktif.

<sup>40</sup> Budi Rahmat Hakim, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, No. 2 (2015), <https://doi.org/10.18592/Syariah.V15i2.552>.

yang dimaksud oleh organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah keluarga yang memiliki prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasut*), toleransi (*tasamuh*) dan amar makruf nahi mungkar, berakhlak karimah, sakinah, mawadah, dan rahmah, sejahtera lahir batin, serta senantiasa ikut berperan aktif dalam mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *Rahmatan Li Al-'Alamin*.<sup>41</sup>

Konsep keluarga masalah yang dibangun LKKNU adalah bentuk wujud sebagai upaya guna membangun kualitas keluarga dalam ruang yang lebih besar, makna dari keluarga masalah sendiri adalah sebuah keluarga yang senantiasa memikirkan dan bermuamalah baik pada lingkungan sekitar sehingga rasa bahagia dan sejahtera yang terwujud selain dinikmati oleh keluarga sendiri juga dinikmati oleh masyarakat sekitar.<sup>42</sup>

Selain dapat bermuamalah baik dengan lingkungan masyarakat sekitar, konsep keluarga masalah juga didasari dengan kebahagiaan di dalamnya, kebutuhan pokok yang telah terpenuhi serta anggota

---

<sup>41</sup> Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenag Ri 2021).

<sup>42</sup> Amardzaky Rafi Ramadhan And Kholis Hayatuddin, "Keharmonisan Pasangan Nu Dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Keluarga Masalah Dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Rt 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)" (Phd Thesis, Uin Surakarta, 2022), [Http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/6983/1/Full%20teks\\_182121128.Pdf](http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/6983/1/Full%20teks_182121128.Pdf).

keluarga yang baik dan salih serta dapat membangun sebuah relasi dan komunikasi yang baik antar keluarga dan masyarakat sekitar.<sup>43</sup>

Keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* tidaklah cukup maka haruslah disempurnakan dengan adanya pengertian keluarga masalah karena dalam sebuah keluarga tidak hanya guna mencapai kebahagiaan di dalam rumah saja melainkan perlunya interaksi atau amaliyah kepada lingkungan dan masyarakat sekitar.<sup>44</sup>

#### a. Konsep Mencapai Keluarga Masalah

Mencapai keluarga sakinah sudah harus mulai menentukan pasangan sebelum terjadinya akad perkawinan karena perkawinan adalah sebuah satu wadah untuk mewujudkan insan kamil yang menjadi sebuah pondasi dalam pembentukan umat yang baik guna kelak dapat berperan dalam memaslahatkan umat.<sup>45</sup>

Keluarga Masalah didasari dengan adanya wujud sebuah kemaslahatan di dalamnya yang mencakup akal, jiwa, kehormatan serta kemaslahatan sebuah harta benda yang jika keseluruhan dasar tersebut dipenuhi maka terciptalah sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam rumah tangga. Guna mencapai keluarga yang

---

<sup>43</sup> Mujibburrahman Salim, "Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkknu)," Accessed October 22, 2023, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/515078>.

<sup>44</sup> Hana Lutfiah, "Nilai-Nilai Sufistik Dalam Mewujudkan Keluarga Masalah (Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan-Jawa Barat)" (Bachelorthesis, Fu, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60177>.

<sup>45</sup> Suud Sarim Karimullah, "Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution," *Tafhim Al-'Ilmi* 13, No. 1 (2021): 75–88.

masalah haruslah memiliki kesiapan baik secara fisik, siap secara mental, siap secara sosial dan siap secara intelektual.<sup>46</sup>

Dalam meraih keluarga yang masalah tentunya harus didasari dengan bekal pendidikan keluarga yang baik yaitu pondasi pendidikan Islam yang kuat guna membangun akhlakul karimah dengan mempelajari komponen dasar diantaranya yaitu aqidah, syari'ah serta akhlak. Akhlak adalah prioritas utama yang sangat mempengaruhi aspek hubungan antara Allah dan ciptaannya mencakup semesta dan makhluk hidup lainnya selain itu juga haruslah melihat pada aspek pembangunan watak serta perilaku yang bermanfaat baik bagi keluarganya sendiri dan juga baik untuk lingkungan masyarakat sekitar.<sup>47</sup>

#### b. Ciri-Ciri Keluarga Masalah

Nahdlatul Ulama mengangkat istilah Keluarga Masalah dengan artian sebagai sebuah hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak dengan menerapkan sebuah prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi, amar ma'ruf nahi munkar, akhlak yang mulia, sakinah mawaddah warahmah, sejahtera lahir batin serta berperan dalam memberikan sebuah kemaslahatan pada lingkungan sekitar dan berikut adalah ciri-ciri dari keluarga masalah:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Widayati, Romlah. "Membangun Generasi Berkualitas." (2020).

<sup>47</sup> M. Sofyan Al-Nashr, "Pendidikan Keluarga Dalam Pemikiran Sahal Mahfudh," Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak 1, No. 2 (2016): 99–114.

<sup>48</sup> Yusmi Zam Zam Maharani, "Peran Kua Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah."



1. Suami Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun ḥasānah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anaknya baik (*abrār*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
4. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenag Ri 2021).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris atau penelitian lapangan, kata empiris memiliki arti sebagai suatu cara yang dapat dilakukan serta diamati oleh indera manusia.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini peneliti menghubungi secara langsung pihak LAZISNU Prambon serta penerima manfaat dari LAZISNU Prambon untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan dasar sebagai perlakuan penelitian jadi bersifat fleksibel dan terbuka dan pengambilan data dari gejala-gejala seperti foto, dokumen serta catatan lapangan saat penelitian berlangsung yakni menggunakan teknik wawancara.<sup>51</sup>

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan langsung di Lembaga Amil Zakat LAZISNU Prambon yang beralamat di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64419. Peneliti mengambil pada lokasi tersebut karena melihat dari realita lapangan mengenai

---

<sup>50</sup> Hardani, "(Pdf) Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," Accessed November 3, 2023, [https://www.researchgate.net/publication/340021548\\_buku\\_metode\\_penelitian\\_kualitatif\\_kuantitatif](https://www.researchgate.net/publication/340021548_buku_metode_penelitian_kualitatif_kuantitatif).

<sup>51</sup> Hardani, "(Pdf) Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," Accessed November 3, 2023, [https://www.researchgate.net/publication/340021548\\_buku\\_metode\\_penelitian\\_kualitatif\\_kuantitatif](https://www.researchgate.net/publication/340021548_buku_metode_penelitian_kualitatif_kuantitatif).

tingginya angka kemiskinan di daerah Prambon menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 3.509 orang yang miskin dari 72.788 orang. Penyaluran zakat produktif dari LAZISNU Prambon dianggap dapat menolong permasalahan ekonomi serta berpengaruh dalam pembentukan keluarga masalah.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan bahan langsung yang bersumber dari lapangan sebagai bahan dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Pada penelitian ini sumber utama yang dipakai berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer ialah segala jenis data yang asli atau data baru dan untuk mendapatkan data asli seorang peneliti haruslah mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan teknik seperti wawancara dan dokumentasi untuk mencari sebuah informasi serta data<sup>52</sup> pada sumber utama yaitu peneliti mewawancarai kepada sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> V. Wiratna Sujarweni, "Metodelogi Penelitian," Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014, <Http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/18854/3/3.Pdf>.

**Tabel 1. 2****Data Identitas Informan**

No	Nama	Keterangan
1.	Mochamad Muchibu Syafi'	Ketua LAZISNU Prambon
2.	Miftahul Huda. M.Pd	Ketua LKKNU Nganjuk
3.	Joni Sugondo	Penerima manfaat zakat produktif
4.	Nur Asiyah	Penerima manfaat zakat produktif
5.	Nur Kholis	Penerima manfaat zakat produktif

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder sendiri berasal dari hasil dokumentasi yang tersedia untuk menunjang data primer dan yang peneliti dapatkan adalah dokumen data hasil wawancara yang telah dilakukan dan ditunjang pula dengan sumber pengetahuan lainnya yang diambil dari buku, jurnal dan skripsi.<sup>53</sup> serta data lainnya yang berhubungan dengan penyaluran zakat produktif yang berada di LAZISNU Prambon. Adapun beberapa data sekunder dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenag RI 2021).

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021). 182.

- 2) Data Profil LAZISNU
- 3) Undang-Undang No.38 Tahun 1999 mengenai perihal pengelolaan zakat
- 4) Undang-Undang no. 23 Tahun 2011.
- 5) Skripsi terdahulu, artikel dan data warga penerima zakat produktif oleh LAZISNU Prambon

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengambil, menyimpan atau menggali informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu, dalam kegiatan wawancara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari kegiatan tanya jawab.<sup>54</sup>

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang disebut juga dengan fundamental sampling yakni penentuan kriteria sampel dengan kriteria khusus. Teknik ini adalah pengambilan sample yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang mana tidak memperlakukan ukuran sampel mengenai bagaimana

---

<sup>54</sup> Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Suka-Press Uin Sunan Kalijaga), Accessed November 3, 2023,67. <https://digilib.uin-suka.ac.id/Id/Eprint/42716/1/Pengantar%20metodologi%20penelitian.Pdf>.

accidental sampling yang letak perbedaanya pada pembatasan sampel dengan melakukan pengambilan unit sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk menghubungkan unit sampling haruslah disesuaikan dengan kriteria tertentu yang penetapannya sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai orang yang dianggap sesuai dengan memiliki kriteria untuk memenuhi data guna menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

a. Ketua LAZISNU Prambon

Peneliti endapatkan beberapa informasi mengenai pendistribusian zakat produktif yang dilaksanakan di LAZISNU Prambon serta mengetahui jumlah penerima manfaat zakat produktif yang telah disalurkan oleh LAZISNU Prambon bahwasanya zakat produktif yang diberikan yaitu bantuan mitra usaha untuk dijadikan modal usaha bagi penerima manfaat seperti pemberian bantuan berupa gerobak sayur, gerobak bakso dan hal lainnya guna dapat dikelola bagi penerima untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam jangka waktu yang panjang.<sup>56</sup>

b. Ketua LKKNU Nganjuk

Peneliti mendapatkan beberapa informasi mengenai pembahasan keluarga masalah yang digagas oleh LKKNU, selain

---

<sup>55</sup> Dr Faisal Ananda Arfa M.A And Dr Watni Marpaung M.A, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Kencana, 2016). Hlm. 132-133.

<sup>56</sup> Mochamad Muchibu Syafi', Wawancara, (Nganjuk 28 Oktober 2023).

itu juga mendapatkan informasi mengenai pengertian, konsep dan ciri-ciri keluarga masalah menurut organisasi Nahdlatul Ulama.

c. Warga Penerima Manfaat Zakat Produktif

Peneliti mendapatkan beberapa informasi mengenai peran zakat produktif yang diterima guna menciptakan keluarga yang masalah dikarenakan menurut warga yang menerima manfaat zakat produktif yang diterima dirasa berguna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga banyak menjadikan sebuah keluarga lebih sejahtera.<sup>57</sup>

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data yang berasal dari sumber dokumen serta relevan.<sup>58</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini mengumpulkan data yang diperoleh sebelumnya melalui wawancara serta pengumpulan data dari lembaga LAZISNU Prambon dan warga penerima manfaat zakat produktif LAZISNU Prambon.

**F. Metode Pengelolaan Data**

Pengolahan data ialah suatu cara untuk mengolah serta menganalisis sebuah data guna mendapatkan sebuah data penelitian dari proses observasi, wawancara serta analisa yang berujung pada penemuan data secara akurat sebagai sebuah rujukan bagi seorang peneliti. Pada intinya metode pengolahan data ini adalah sebuah

---

<sup>57</sup> Joni Sugondo, Wawancara, (Nganjuk 28 Oktober 2023).

<sup>58</sup> Hardani, "(Pdf) Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif."

proses untuk mengumpulkan sebuah data yang telah diperoleh untuk diolah serta dianalisis agar menjadi sebuah hasil penelitian yang valid dan komprehensif bahkan terciptanya sebuah pembaruan penelitian.<sup>59</sup>

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut: Pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*).

#### 1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah tahap pertama dalam pengolahan data guna memeriksa, mengecek serta mengoreksi data yang telah diperoleh dengan memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban dari sebuah pertanyaan, kejelasan jawaban, konsistensi jawaban serta kesesuaian dari jawaban kemudian membuang data yang dianggap tidak sesuai.<sup>60</sup> Pada penelitian ini, peneliti memeriksa data yang diperoleh seperti hasil wawancara dari beberapa informan yaitu dari Ketua LAZISNU Prambon dan penerima manfaat zakat produktif dari LAZISNU Prambon yang kemudian data tersebut diketik agar lebih rapi dan jelas serta dilengkapi dengan data-data lainnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti yaitu berupa foto atau dokumen.

#### 2. Klasifikasi (*classifying*)

---

<sup>59</sup> Rita Kumala Sari Et Al., Metodologi Penelitian Pendidikan (Sada Kurnia Pustaka, 2023). 152-153.

<sup>60</sup> Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Antasari Press, 2011). 91.



Tahapan ini adalah tahap pengelompokan data secara keseluruhan yang telah diperoleh, kemudian ditelaah dengan mendalam selanjutnya dikelompokkan menurut kebutuhannya dan dibagi sesuai bagianya. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua data hasil dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh pada saat penelitian di LAZISNU Prambon, selanjutnya data tersebut diteliti secara keseluruhan dan kemudian dikelompokkan berdasarkan tipologi jawaban guna memberikan kemudahan pada saat menyusun data dan memberikan kemudahan dalam memahami. Pengelompokan ini juga memudahkan peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap ini peneliti melakukan koreksi kembali terhadap data dan juga informasi yang diperoleh, selanjutnya data tersebut dikonfirmasi dan divalidasi ulang.<sup>61</sup> Untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *Triangulasi* yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai keperluan pengecekan atau dijadikan sebagai bahan pembandingan data.<sup>62</sup> Pada tahap ini peneliti melakukan pembuktian langsung mengenai kebenaran data yang telah diperoleh dengan cara mendengarkan kembali seluruh hasil wawancara baik dari ketua LAZISNU

---

<sup>61</sup> Nisma Iriani., "Metodologi Penelitian", (Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022).

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 330

Prambon dan juga dari warga penerima zakat produktif, kemudian membandingkan hasil wawancara dari satu pihak dengan pihak lain untuk menemukan data yang sebenar-benarnya.

#### 4. Analisis (*analyzing*)

Tahap ini adalah tahapan penyederhanaan data agar lebih jelas untuk dibaca serta diinterpretasikan sehingga dapat menjadikan makna dan kesimpulan yang akurat.<sup>63</sup> Pada tahap ini peneliti mengkaji data kemudian menyederhanakannya agar selama penelitian terasa lebih mudah untuk dibaca serta dideskripsikan. Data dianalisis menggunakan konsep keluarga masalah kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui pada hasil wawancara.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan yakni sebuah gambaran secara singkat dari peneliti mengenai hasil dari analisis terhadap jawaban yang menjawab rumusan masalah. Kesimpulan memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengetahui dengan cepat mengenai informasi dari hasil akhir penelitian.<sup>64</sup> Pada tahap ini peneliti menarik sebuah kesimpulan berupa suatu jawaban dari pertanyaan yang telah ditulis pada rumusan masalah mengenai hasil pengaruh zakat produktif dalam menciptakan keluarga masalah.

---

<sup>63</sup> Bagong Suyanto & Sutinah, "Metode Penelitian Sosial", 97.

<sup>64</sup> Sri Rochani Mulyani, "Metodologi Penelitian", (Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 124.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Lembaga Lokasi Penelitian LAZISNU Prambon**

NU CARE-LAZISNU adalah sebuah lembaga hasil dari rebranding Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama. Lembaga ini merupakan sebuah nirlaba yang letaknya di bawah naungan Nahdlatul Ulama, NU CARE-LAZISNU berkhidmat dengan tujuan untuk memberikan bantuan dalam kesejahteraan umat dan mengangkat harkat sosial dengan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Sebelum dibentuknya NU CARE-LAZISNU Prambon, pada awal tahun 2017 di MWC NU Prambon telah ada Unit Pengelola Zakat (UPZ), yang mana pada saat itu secara keseluruhan Banom se-Kecamatan Prambon berkumpul di MWC NU yang kemudian perkumpulan tersebut dihadiri oleh Pengurus Harian LAZISNU Cabang Nganjuk dengan tujuan untuk mengisi acara sosialisasi di LAZISNU di MWC NU Prambon. Hasil dari pertemuan itu adalah terbentuknya Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang menangani mengenai Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) warga kecamatan Prambon.

Saat itu pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) masih memakai sistem kesadaran masyarakat dengan fokus yang ditangani UPZ masih pada ranah sedekah saja, namun setelah dirasa bahwasanya sistem tersebut kurang efektif dan dengan melihat potensi Zakat, Infak dan

Shadaqah yang berada diwilayah Kecamatan Prambon sangat baik, akhirnya pada bulan Agustus 2017 UPZ dikembangkan dan terbentuklah UPZIS NU CARE-LAZISNU Prambon.

Seiring berjalanya waktu maka semakin bertambahlah anggota dan pogram kerja yang terarah, sosialisasi yang terus digalakan sehingga terbentuklah beberapa anak ranting UPZIS NU CARE-LAZISNU di desa desa dan pada saat ini telah ada 41 ranting atau anak ranting terbentuk. Pelebaran sayap itu tidak lain juga sebagai bentuk suksesti program Koinisasi yang membuat gerakan Shadaqah di LAZISNU semakin familiar di masyarakat umum. Tidak sampai situ saja, UPZIS NU CARE-LAZISNU Prambon juga membentuk Jaringan Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (JPZISNU) di tingkat ranting/desa se-Kecamatan Prambon.

JPZISNU ini terbentuk dari unsur pengurus Ta'mir Masjid, pengurus Mushalla, pengurus Madrasah atau MADIN dan organisasi sosial yang terbiasa dipercaya oleh masyarakat dalam menerima dan menyalurkan zakat. Hal ini semata-mata untuk melegalkan kinerja mereka dalam menjadi Amil syar'i yang benar-benar syar'i baik menurut agama dan undang-undang. Sampai saat ini telah ada 98 JPZISNU terbentuk. Selain Zakat dan Shadaqah, NU CARE-LAZISNU Prambon juga memiliki tim khusus yang menangani Infaq. Dan sampai saat ini ada sekitar 351 Aghniya' yang menjadi donatur tetap di LAZISNU Prambon.

Nama Lembaga : LAZISNU MWC NU Prambon

Sekretariat : Kantor MWC NU Prambon  
Alamat : Jln. Raya Kediri - Warujayeng, Desa  
Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 64484  
Tahun Berdiri : 2017  
Email : lazisnuprambonnganjuk@gmail.com  
Facebook : Lazisnu Mwc Prambon  
Instagram : Lazisnuprambon\_  
Twitter : Lazisnu Prambon Nganjuk  
Youtube : Lazisnu Prambon  
Telp. : 081335999787  
Rekening : BSI 7146737972  
BRI 375501033019539

## **2. Dasar Hukum**

1. Sk Pc LAZISNU Nganjuk No. 106/Sk/Pc-LAZISNU/Xi/2022, Tentang Pengesahan Dan Pemberian Izin Operasional Kepada Pengurus Upzis Kecamatan Nu Care – LAZISNU Prambon Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Prambon.
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor; 255 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Sebagai Amil Zakat Skala Nasional, Tertanggal 26 Mei 2016.
3. Keputusan Kemenag Provinsi Jawa Timur Nomor: 1979 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan

Shadaqah Nahdlatul Ulama Sebagai Lembaga Amil Zakat skala Provinsi Jawa Timur, Tertanggal 10 Maret 2017.

### **3. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga**

#### **a. Visi**

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Shadaqah dll) yang di daya gunakan secara amanah, profesional, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan & kemandirian umat.

#### **a. Misi**

- 1) Melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian ZIS secara amanah, profesional dan transparan.
- 2) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh secara rutin dan tetap dalam koridor jam'iyah ahlusunah wal jama'ah annahdiyah.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak

#### **b. Tujuan Lembaga**

Tujuan dari didirikannya LAZISNU MWC NU Prambon adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Prambon.
- 2) Memupuk dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU.

Mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam menunjang peningkatan kesejahteraan kehidupan umat.<sup>65</sup>

## B. Paparan Data

Pemaparan data jumlah warga penerima zakat produktif dari LAZISNU Prambon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 3**

**Data Penerima Zakat Produktif LAZISNU Prambon**

No	Nama	Alamat	Usaha	Nominal Bantuan	Tanggal Realisasi
1.	M. Burhanudin	Gondang Legi	Tahu	Rp. 500.000	29 Juli 2019
2.	Joko Rianto	Banyurip	Bakso	Rp. 500.000	29 Februari 2019
3.	Isminati	Manggungan	Buah Pisang	Rp. 500.000	04 Maret 2020
4.	Sodikin	Grompol	Tahu Tek	Rp. 500.000	06 Oktober 2020
5.	Sugeng	Watudandang	Pentol	Rp. 500.000	06 Oktober 2020
6.	Bunondo	Tunggul Rejo	Bakso	Rp. 500.000	06 Oktober 2020
7.	Suwardi	Singkalanyar	Salome	Rp. 500.000	07 Oktober 2021
8.	Nur Kholis	Singkalanyar	Es Tebu	Rp. 500.000	07 November

<sup>65</sup> Data Profil Lazisnu Prambon.

					2021
9.	Joni Sugondo	Combre	Kerupuk	Rp. 500.000	19 November 2021
10.	Siti Sholekatun	Sobontoro	Kerupuk	Rp. 500.000	06 Februari 2022
11.	Siti Maesaroh	Tegaron	Gorengan	Rp. 500.000	06 Februari 2022
12.	Muntaqo	Grompol	Ikan Hias	Rp. 500.000	06 Februari 2022
13.	M. Saifudin	Kurung Rejo	Maklor	Rp. 500.000	20 Maret 2022
14.	Syaifuddin	Dukuh	Pentol	Rp. 500.000	20 Maret 2022
15.	Muslimin	Kedung Malang	Kerupuk	Rp. 500.000	20 Maret 2022
16.	Nur Asiyah	Ngringin	Botok/Say ur	Rp. 500.000	20 Maret 2022
17.	Umarokim	Banaran	Batagor	Rp. 500.000	20 Maret 2023
18.	M. Ihwan	Lumpang Renteng	Papeda	Rp. 500.000	20 Maret 2022
19.	Imam	Kandangan	Kerupuk	Rp. 500.000	20 Maret 2022
20.	Handoko	Gading	Tahu	Rp. 500.000	20 Maret 2022
21.	Tasmi	Ngetrep	Kerupuk Pecel	Rp. 500.000	21 Januari 2023
22.	Hestin Riani	Balerejo	Maklor	Rp. 500.000	21 Januari 2023
23.	Budi Arso	Sobontoro	Bubur ayam	Rp. 500.000	11 Juni



					2023
24.	Umi Kulsum	Singkalanyar	Jamu	Rp. 500.000	06 Agustus 2023


Melihat dari data yang dipaparkan di atas dinyatakan bahwasanya pemberian zakat produktif berupa uang tunai dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 500.000 setiap orangnya. Dana tersebut diberikan kepada penerima manfaat zakat produktif sebagai tujuan untuk dijadikan modal usaha guna memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang.

Pada Tahun 2019 hanya terdapat dua penerima manfaat zakat produktif, pada Tahun 2020 terdapat empat penerima manfaat zakat produktif, pada Tahun 2021 terdapat tiga penerima manfaat zakat produktif, pada Tahun 2022 terdapat tujuh penerima manfaat zakat produktif dan pada Tahun 2023 terdapat tiga penerima manfaat zakat produktif, dengan masing-masing penerima mendapatkan bantuan yang sama namun dalam pengelolaannya dikelola sesuai usaha yang dijalankan masing-masing.

Penerima manfaat zakat produktif selain diberikan uang sebagai dana untuk modal usaha sebesar Rp.500.000 dengan bekerjasama dari pihak LAZISNU Prambon dan Ranting sekitar juga memberikan bantuan yang dibutuhkan seperti gerobak, meja atau hal lainnya, tidak hanya itu tetapi juga diberikan logo sebagai sebuah branding agar usahanya lebih dikenal dan lebih diminati.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Mochamad Muchibu Syafi', Wawancara, (27 Oktober 2023).



### C. Hasil Pembahasan

#### 1. Metode Penyaluran zakat produktif di LAZISNU Prambon

Program penyaluran zakat pada LAZISNU Prambon salah satunya adalah zakat produktif dengan metode penyalurannya berupa pemberian dana sebagai modal usaha salah satunya dengan tujuan agar dana yang diberikan dapat dikelola untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari dan menciptakan keluarga masalah yakni keluarga yang kebutuhan rizki baik sandang, pangan dan papanya telah tercukupi. Selain pemberian dana sebagai modal usaha juga ada bantuan tambahan yang berupa barang sebagai penunjang usaha seperti gerobak, meja dan branding yaitu berupa pemberian label logo LAZISNU Prambon agar mudah dikenali.

Dalam penyaluran dana zakat secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu secara konsumtif dan secara produktif.<sup>67</sup> peneliti mengambil pembahasan pada penyaluran dana zakat produktif pada LAZISNU Prambon yang awalnya pihak LAZISNU melihat pada kondisi calon penerima zakat produktif dengan melakukan cara survei ketempat untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi calon penerima zakat produktif, yang mana tim LAZISNU memiliki kualifikasi agar calon penerima zakat produktif dapat diberi dana bantuan zakat produktif tersebut kemudian jika dinilai layak untuk diberikan maka calon penerima dana zakat produktif tersebut diberi uang sebesar Rp. 500.000 sebagai modal usaha sesuai bidang yang ditekuni.

Tidak hanya itu, pihak LAZISNU juga bekerjasama dengan ranting sekitar untuk menjalankan program ini dalam mengawasi dan memberikan bimbingan pada masa berjalanya pemberian dana zakat produktif agar dana tersebut digunakan secara baik dan benar. Selain bimbingan dan pengawasan, ranting sekitar juga kerap membantu dalam bentuk berupa barang penunjang untuk menjalankan usaha penerima manfaat zakat produktif seperti memberikan meja, gerobak hingga label logo LAZISNU sebagai bentuk branding agar usaha penerima manfaat zakat produktif mudah dikenali, terbantunya usaha penerima manfaat zakat produktif

---

<sup>67</sup> Firmansyah And Yuliana, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pada Laz El-Zawa."

memberikan perubahan dalam perekonomiannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik secara sandang, pangan dan papan.<sup>68</sup>

## 2. Pengaruh Zakat Produktif Dalam Menciptakan Keluarga Masalah

Zakat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengatasi beberapa permasalahan, jika dalam penyalurannya dilakukan dengan baik dan benar.<sup>69</sup> LAZISNU Prambon memiliki peran sebagai lembaga pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan lainnya tidaklah terlepas dari visi, misi dan tujuan LAZISNU itu sendiri dan zakat produktif adalah salah satu program yang memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan baik manusia ataupun alam semesta, membantu dalam mengatasi permasalahan perekonomian hingga membantu guna menciptakan keluarga yang masalah.

Telah disebutkan dalam buku pedoman keluarga sakinah dan telah dijelaskan bahwasanya definisi keluarga masalah ialah membentuk manusia yang bertanggung jawab akan kesejahteraan sesama manusia dan alam sehingga dapat menjadi keluarga yang di dalamnya terdapat rasa aman, tentram, damai dan bahagia.<sup>70</sup>

Karakteristik dari keluarga masalah menurut NU salah satunya adalah tercukupinya Rizki secara sandang, pangan dan papan.<sup>71</sup> Jika melihat pada hasil wawancara bahwa zakat produktif yang diberikan oleh

<sup>68</sup> Mochamad Muchibu Syafi', Wawancara, (27 Oktober 2023).

<sup>69</sup> Sudirman Sudirman, Ramadhita Ramadhita, And Syabbul Bachri, "Revitalizing Productive Zakat In The Covid-19 Pandemic Era In East Java," *Jurisdictie* 12, No. 2 (January 11, 2022): 275–93, <https://doi.org/10.18860/J.V12i2.14089>.

<sup>70</sup> Mochamad Muchibu Syafi', Wawancara, (27 Oktober 2023).

<sup>71</sup> Miftahul Huda, Wawancara, (28 Januari 2024).

LAZISNU Prambon dapat menciptakan keluarga yang masalah bagi penerima manfaat zakat produktif karena bentuk zakat produktif adalah pemberian dengan bentuk uang sebagai modal usaha dan bentuk barang sebagai penunjang usaha. Uang dana zakat produktif tersebut dikelola sehingga dapat mencukupi kebutuhan secara terus-menerus.<sup>72</sup>

Pada penelitian ini peneliti mengambil tiga sample wawancara yang pertama pada penerima zakat produktif pada usaha penerima yang berkembang, yang kedua kepada penerima zakat produktif yang usahanya stagnan dan yang ketiga adalah kepada penerima zakat produktif pada usaha yang gulung tikar, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

- a. Menurut pemaparan Bapak Jony Sugondo yaitu salah satu penerima manfaat zakat produktif yang usahanya berkembang, dan berikut adalah hasil wawancara mengenai pengaruh zakat produktif yang dialaminya terkhususnya perubahan dalam bidang ekonomi dan perubahan bagi keluarganya:

*kulo angsal* bantuan dana zakat produktif dari LAZISNU Prambon pada tahun 2022, dana yang diberikan oleh LAZISNU Prambon adalah sebesar Rp.500.000, dana *niku kulo damel kagem* modal usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain dana uang Rp.500.000 saya juga diberikan gerobak damel membantu menjalankan usaha saya dan juga diberikan stiker logo LAZISNU Prambon *terose damel branding ben katah sing semerep dan maleh dikenal tiang katah*, dari situ banyak orang yang mengenali dan akhirnya banyak yang tertarik dan membeli amergi ningali bahwasanya ini adalah jualan dari LAZISNU Prambon. Setelah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU permasalahan ekonomi saya makin membaik dulunya yang kulo harus bekerja setiap hari berjualan kerupuk nitip kerupuk di beberapa toko dan

---

<sup>72</sup> Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenag Ri 2021).

keliling Alhamdulillah *sakniki* bekerja hanya tiga hari kerja satu hari istirahat kemudian tiga hari kerja lagi dan sekarang kerjanya sampun dirumah saja berdua sama istri bantu-bantu membungkus kerupuk, dulu sebelum menerima dana zakat produktif dari LAZISNU masih sangat kesulitan dengan ekonomi untuk menyekolahkan anak sangat pas-pasan apalagi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan karena dulu harus kerja keras hingga sangat jarang memiliki waktu untuk keluarga sehingga keluarga kurang perhatian baik istri maupun anak, sehingga anak-anak mboten terawasi dan terdidik dengan baik bahkan kebutuhan seperti sandang, pangan dan papanya juga kurang. Tapi *sakniki* setelah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU alhamdulillah ekonomi makin meningkat dan bisa bekerja lebih membagi waktu dengan keluarga karena bisa bekerja lebih banyak dirumah daripada bekerja diluar. Jadi sambil membungkus-bungkus kerupuk saya bisa sambil mengawasi anak saya dan memperhatikan anak saya, dan kadang-kadang nggih membantu PR sekolah anak saya *dadose* saya dan keluarga memiliki banyak waktu untuk ngobrol satu sama lain, saling membantu dan memperhatikan satu sama lain. *Sakniki* usaha saya semakin berkembang berkat bimbingan dari LAZISNU Prambon dan rantingnya karena mboten cuma diberikan dana terus *sampun selesai ngoten mawon, tapi kulo* selalu diarahkan dan dibimbing untuk mengelola terus juga diawasi dalam menjalankan usaha sampek saya dapat membeli mesin es tebu damel usaha sampingan selain itu alhamdulillah meskipun saya belum bisa menjadi muzaki tetapi saya sudah ikut aktif dalam menyumbang program koinisasi di LAZISNU Prambon, disitu saya rasa Alhamdulillah yang dulunya saya dibantu sekarang saya juga sudah bisa membantu orang lain.<sup>73</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasanya zakat produktif yang diberikan oleh pihak LAZISNU Prambon memiliki pengaruh tidak hanya pada permasalahan dalam membantu perekonomian penerima manfaat zakat produktif, tetapi juga memberikan dampak bagi keluarga penerima salah satunya menciptakan keluarga yang maslahah bagi penerima.

---

<sup>73</sup> Jony Sugondo, Wawancara, (Nganjuk, 28 Oktober 2023).

Pemberian bantuan zakat produktif dinilai sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, selain itu juga membantu untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, memberikan solusi dalam permasalahan sosial lainnya. Zakat menciptakan masyarakat agar terus berkembang secara baik dan menjadikan perekonomian akan tetap terus berjalan.<sup>74</sup>

Bapak Jony Sugondo dapat berkembang hingga saat ini tidak terlepas dari pengawasan dan bimbingan dari LAZISNU Prambon karena kebanyakan orang yang tidak mampu dengan usaha yang dijalankan masih kecil selain kurangnya modal sehingga layak untuk diberi dana dan bantuan zakat produktif juga dibutuhkannya didikan kepada mustahiq agar dapat menjalankan dan mengelola usaha dari zakat produktif yang diberikan tentunya harus ada niat dan dorongan dalam diri sendiri untuk ingin berubah.<sup>75</sup>

Karena sebelum menerima manfaat zakat produktif Bapak Jony Sugondo memiliki kesulitan dalam perihal ekonomi untuk memenuhi sandang, pangan dan papan selain itu tuntutan untuk bekerja secara terus menerus sehingga beliau kerap tidak memberikan dan mendidik serta memperhatikan keluarganya dengan baik terutama kepada anaknya dan

---

<sup>74</sup> Sintha Dwi Wulansari And Achma Hendra Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)," *Diponegoro Journal Of Economics* 3, No. 1 (2014): 26–40.

<sup>75</sup> Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Laz Yayasan Solo Peduli Surakarta," *La\_Riba* 2, No. 1 (2008): 75–89, <https://doi.org/10.20885/Lariba.Vol2.Iss1.Art6>.

terlebihnya lagi bapak Jony Sugondo juga memiliki peran aktif dalam menyumbang di program koinisasi LAZISNU Prambon.

Setelah menerima zakat produktif dari LAZISNU Prambon beliau merasa lebih terbantu dan bekerja lebih ringan dari sebelumnya sehingga perhatian serta pengawasan terhadap keluarga terutama pada anak dapat dilakukan dengan lebih baik selain itu juga dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.<sup>76</sup>

Keluarga Bapak Jony Sugondo sudah dapat dikatakan dengan keluarga yang masalah melihat dari hasil wawancara bahwasanya keluarga Bapak Jony Sugondo memiliki ciri-ciri atau karakteristik dan mencerminkan keluarga yang masalah. Seperti adanya perubahan dalam pengasuhan anak seperti lebih dapat memberikan waktu bagi anak dan keluarga, terciptanya relasi kesalingan dan kecukupan rizki seperti dapat berperan aktif dalam menyumbang di program koinisasi LAZISNU Prambon yang mana pernyataan tersebut sesuai dan mencerminkan pribadi keluarga masalah seperti yang digagas organisasi Nahdlatul Ulama.<sup>77</sup>

- b. Menurut pemaparan Ibu Nur Asiyah mengenai pengaruh zakat produktif yang usahanya stagnan dan berikut adalah hasil wawancara mengenai

---

<sup>76</sup> Mochamad Muchibu Syafi', Wawancara, (28 Oktober 2024).

<sup>77</sup> Miftahul Huda, Wawancara, (28 Januari 2024).



pengaruh zakat produktif yang dialaminya terkhususnya perubahan dalam bidang ekonomi dan perubahan bagi keluarganya:

pertama kali *kulo angsal* bantuan dana zakat produktif dari LAZISNU Prambon niku tahun 2022, diberikan berupa uang sebesar Rp. 500.000, uang tersebut kulo damel sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dulu setiap harinya saya berjualan *botok* dan sayur mentah keliling naik sepeda ontel dari pagi-pagi sekali *ngantos* siang, jadi perhatian saya terhadap keluarga *mboten saget* sepenuhnya, amergi kan dari pagi sampai siang sudah jualan keliling naik sepeda ontel terus setelah jualan mesti sampun kesel. Dan pada tahun 2022 Alhamdulillah saya menerima bantuan dana zakat produktif sebagai modal usaha sebesar Rp.500.000 selain uang tersebut saya juga dibantu dengan diberikan meja *damel* jualan dan sakniki Alhamdulillah *saget* depan rumah, niku mempermudah saya jadi *mboten kudu ngontel* dan meja didepan niku diberikan stiker logo LAZISNU. Stiker logo LAZISNU yang diberikan membuat orang-orang tertarik dan tau bahwa ini produk LAZISNU Prambon dan akhirnya banyak yang datang untuk membeli, jika dirasa cocok dengan botok yang saya buat *akhire katah* yang kembali lagi tumbas sampai ada yang langganan juga. Setelah menerima manfaat zakat produktif dari LAZISNU Prambon selain perubahan ekonomi sing kulo *rasakne* juga merubah kehidupan rumah tangga saya, karena *dodolan nipun* yang lebih mudah hanya menggunakan meja didepan rumah jadinya saya bisa tetap momong dan mengawasi serta memberikan perhatian lebih banyak kepada keluarga dan anak saya, apalagi sekarang buka hanya satu jam saja biasanya sudah langsung habis, Alhamdulillah biasanya setengah tujuh pagi sudah habis sehingga saya bisa mengantarkan anak saya ke sekolah dan biasanya hingga menunggu anak saya disekolah. Setelah pulang sekolah saya juga masi bisa memberikan perhatian lebih kepada anak saya, kadang-kadang nggih membantu PR sekolah anak saya dan juga saya *ngraosaken* menjadi memiliki waktu *sing katah damel* bermain dan ngobrol dengan anak saya.<sup>78</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwasanya dana zakat produktif yang diberikan memiliki banyak manfaat salah satunya yaitu berpengaruh dalam menciptakan keluarga yang maslahah. Program zakat produktif memiliki dampak positif yang cukup signifikan dalam perubahan

---

<sup>78</sup> Nur Asiyah, Wawancara, (Nganjuk 28 Oktober 2023).

permasalahan perekonomian dan juga memberikan dampak yang dapat mensejahterakan atau memasalahkan penerima manfaat zakat produktif.<sup>79</sup>

Keluarga masalah dianggap penting karena termasuk dari unsur sentral dalam sebuah ajaran Islam maka dari itu untuk membangun dan menciptakan keluarga yang masalah harus dimulai sejak dini. Keluarga adalah tempat pembinaan paling pertama dalam membentuk sebuah kepribadian sebelum setiap orang akan terjun ke masyarakat untuk menjalani kehidupan sosial. Dalam menata hidup yang baik dan benar maka diperlukanya pendidikan serta binaan dengan cara perhatian.<sup>80</sup> Maka dari itu zakat produktif dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya. Dalam sebuah keluarga dan selain itu juga memeberikan keringanan pada suatu keluarga dalam pekerjaan sehingga dapat meluangkan waktunya untuk lebih memperhatikan dan mendidik keluarga utamanya anak.<sup>81</sup>

Melihat dari paparan Ibu Nur Asiyah bahwasanya bantuan zakat produktif dapat dirasakan oleh beliau tidak hanya dalam mengatasi permasalahan ekonomi, melainkan juga memberikan pengaruh bagi

---

<sup>79</sup> Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, And Salahuddin El Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Al-Muzara'ah* 4, No. 1 (July 10, 2016): 19–32, <https://doi.org/10.29244/Jam.4.1.19-32>.

<sup>80</sup> Afida Lailata And Malik Ibrahim, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, No. 2, Accessed October 6, 2023, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/Syariah/Almazahib/Article/Download/1376/1197>.

<sup>81</sup> Mochamad Muchibu Syafi', Wawancara, (28 Oktober 2023).

keluarganya karena semenjak saat itu telah tercukupi rizkinya baik secara pandang, pangan dan papan dan lebih dapat meluangkan waktu bagi keluarganya terlebihnya dapat memberikan perhatian lebih dan dapat mendidik lebih anaknya,<sup>82</sup> maka keluarga Ibu Nur Asiyah juga dapat digolongkan pada keluarga yang masalah dengan mengambil penekanan pada salah satu ciri keluarga masalah yaitu telah terpenuhinya rizki baik secara sandang, pangan dan papan dengan artian tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.<sup>83</sup>

- c. Menurut pemaparan Bapak Nur Kholis mengenai pengaruh zakat produktif yang usahanya gulung tikar dan berikut adalah hasil wawancara mengenai pengaruh zakat produktif yang dialaminya terkhususnya perubahan dalam bidang ekonomi dan perubahan bagi keluarganya:

saya pertama kali *angsal* bantuan pada tahun 2021. Lazisnu Prambon memberikan saya dana zakat produktif berupa uang tunai Rp. 500.000, uang saking LAZISNU saya gunakan untuk modal usaha tapi setelah saya *angsal* dana zakat produktif saking LAZISNU nggih lumayan membantu perekonomian tapi kalo dikatakan *cekap nopo mboten nggih asline di cekap-cekapne*. Dari dulu saya jualan es dan setelah mendapatkan dana saking LAZISNU jualan es nya masih tetap berjalan tapi nggih Alhamdulillah dibantu saking dana tambahan dan dibantu dengan gerobak dari ranting NU yang bekerjasama dengan LAZISNU. Sebelum saya *angsal* dana zakat produktif dengan setelah saya *angsal* dana zakat produktif nggih terasa sedikit perbedaan tapi nggih *tetep ngoten* jualan es karena jualanya sepi *nggih dicekap-cekapkan* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan

<sup>82</sup> Mochamad Muchibu Syafi', Wawancara, (28 Oktober 2023).

<sup>83</sup> Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenag Ri 2021).

menyekolahkan anak. Namun saya *mboten wonten* pihak saking LAZISNU yang mengarahkan atau memantau setelah diberikanya dana zakat produktif. Pada saat saya menerima dana manfaat zakat produktif permasalahan ekonomi saya mulai sedikit terbantu tapi niku nggih tidak berlangsung lama jadi kalo dibilang kebutuhan ekonomi apakah tercukupi *nggih sakjane di cekap-cekap aken*. Sekarang gerobaknya sudah *mangkrak* dan saya sudah berhenti berjualan dan *sakniki* saya kerja serabutan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi karena kerjane *tasek bingungi kagem* memenuhi kebutuhan nggih untuk waktu *damel* keluarga *nggih tasik* kurang apalagi bantu-bantu ngerjakne PR *nggih tasek mboten saget*".<sup>84</sup>

Melihat dari pemaparan oleh Bapak Nur Kholis di atas bahwasanya zakat produktif yang diberikan oleh LAZISNU Prambon digunakan sebagai bantuan modal usaha, selain itu LAZISNU Prambon juga memberikan penunjang lainnya yang berupa gerobak sebagai alat bantu untuk mempromosikan jualan dan tidak hanya itu akan tetapi LAZISNU Prambon juga memberikan label berupa stiker logo LAZISNU Prambon agar usaha Bapak Nur Kholis lebih mudah dikenali.

Setelah mendapatkan bantuan dana zakat dari LAZISNU Prambon Bapak Nur Kholis merasakan adanya sebuah perubahan dan merasa terbantu dalam mengentaskan permasalahan ekonominya meskipun kurang berjalan seperti yang diharapkan, beliau merasa untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya masih saja tetap harus di cukup-cukupkan untuk membiayai anaknya sekolah dan untuk makan sehari-hari dan juga kebutuhan lainnya.

Kurangnya bimbingan dari pihak LAZISNU dan ranting NU sekitar membuat Pak Nur Kholis merasa sedikit kesusahan dalam

---

<sup>84</sup> Nur Kholis, Wawancara (Nganjuk 27 Oktober 2023).

menjalankan dan mengelola dana zakat produktif yang diterima sehingga mengakibatkan usahanya menjadi gulung tikar. Keluarga Bapak Nur Kholis masi dikatakan dari keluarga masalah karena jika melihat dari ciri-ciri keluarga masalah yang mana kebutuhan sandang, pangan dan papanya terpenuhi namun buktinya Bapak Nur Kholis masih belum dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya dengan baik.

Dari paparan Bapak Nur Kholis dapat dikatakan bahwasanya keluarga Bapak Nur Kholis masih belum dikatakan keluarga masalah karena melihat dari yang dikatakan saat wawancara bahwasanya belum tercukupi rizkinya dengan baik dari segi sandang, pangan dan papan dan melihat juga dalam pengasuhan anak masih belum optimal seperti belum dapat membagi waktu untuk mendidik dan memperhatikan anak karena Bapak Nur Kholis yang masih harus mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>85</sup>

**Tabel 1. 4**

**Tingkat Keberhasilan Penerima Zakat Produktif**

No.	Nama	Tingkat Keberhasilan	Kendala atau Tantangan	Keterangan
1.	Jony Sugondo	Berkembang	Hampir tidak ada kendala dalam penyaluran zakat	Keluarga Bapak Jony Sugondo termasuk dalam

<sup>85</sup> Mochamad Muchibu Syafi', Wawancara, (28 Oktober 2023).

			<p>produktif pada Bapak Jony Sugondo karena dalam penyalurannya dilakukan dengan baik diiringi bimbingan serta pengawasan dalam pengelolaan zakat produktif sebagai modal usaha</p>	<p>keluarga masalah karena memenuhi salah satu ciri keluarga masalah yang digagas oleh organisasi Nahdlatul Ulama dengan mengambil fokus pada salah satu ciri yaitu tercukupinya rizki yakni kebutuhan sandang, pangan dan papan selain itu keluarga Bapak Jony Sugondo juga memiliki karakteristik yang mencerminkan keluarga masalah yaitu terciptanya relasi saling kesalingan, memiliki waktu lebih dalam mengasuh anak dan memberikan waktu untuk keluarga</p>
2.	Nur Asiyah	Stagnan	<p>Hampir tidak ada kendala yang dialami oleh Ibu Nur Asiyah karena setelah menerima zakat produktif dari LAZISNU Prambon telah dirasakan banyak perubahan dari segi ekonomi dan perubahan pada keluarganya</p>	<p>Keluarga Ibu Nur Asiyah dapat digolongkan dalam keluarga masalah karena telah memiliki salah satu ciri keluarga masalah yakni mengambil fokus pembahasan pada terpenuhinya rizki baik secara sandang, pangan dan papan</p>
3.	Nur Kholis	Gulung Tikar	<p>Kurangnya pengawasan serta</p>	<p>Keluarga Bapak Nur Kholis masih</p>

			<p>bimbingan dari pihak untuk mengelola dana zakat sebagai modal usaha, sehingga menjadikan usaha dari Bapak Nur Kholis menjadi gulung tikar</p>	<p>belum dapat dikatakan keluarga masalah karena melihat dari kenyataan dari sebelum menerima dan setelah menerima tidak ada perubahan yang signifikan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih kurang, dan keluarga Bapak Nur Kholis belum memenuhi salah satu ciri keluarga masalah yang mengambil fokus pada poin tercukupinya rizki secara sandang, pangan dan papan</p>
--	--	--	--	--

Melihat dari paparan tabel diatas dikatakan bahwasanya keluarga Bapak Jony Sugondo termasuk kedalam kategori keluarga yang berhasil dengan latar belakang hampir tidak ada kendala pada proses penerimaan zakat produktif, sebelum menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Prambon dengan melihat hasil wawancara dari Bapak Jony Sugondo bahwasanya keluarganya masih belum dapat dikatakan sebagai keluarga yang masalah dikarenakan masih belum tercukupinya kebutuhan baik secara sandang, pangan dan papan, Bapak Jony Sugondo harus lebih giat untuk mencari nafkah sehingga Bapak Jony Sugondo terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan materi sehingga tidak memiliki waktu

untuk memperhatikan keluarga terutama anak sehingga anak-anak masih jauh dari pantauannya yang berakibatkan lalainya dalam mendidik anak.<sup>86</sup>

Namun setelah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Prambon keluarga Bapak Jony Sugondo sudah dapat dikatakan sebagai keluarga masalah dengan melihat dari indikator ciri-ciri keluarga masalah yakni tercukupinya kebutuhan baik secara sandang, pangan dan papan dengan artian tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.<sup>87</sup>

Selain itu zakat produktif dari LAZISNU Prambon juga menjadikan Bapak Jony Sugondo dapat membagi waktu lebih untuk keluarganya dalam mendidik serta memperhatikan anaknya sehingga dapat mengajarkan anaknya untuk dapat menjadi seorang yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat. Dan keluarga Bapak Jony Sugondo juga telah mendatangkan masalah dalam memenuhi kebutuhan rezeki tidak hanya bagi keluarganya tetapi juga bagi lingkungan sekitar yang tercermin dari perilaku dan perbuatannya yaitu senantiasa berperan aktif dalam memberikan donasi program Koin di Lazisnu Prambon.<sup>88</sup>

Melihat dari paparan tabel diatas dikatakan bahwasanya keluarga Ibu Nur Asiyah termasuk kedalam kategori keluarga yang stagnan dengan latar belakang

---

<sup>86</sup> Jony Sugondo, Wawancara, (Nganjuk, 28 Oktober 2023).

<sup>87</sup> Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenag Ri 2021).

<sup>88</sup> Jony Sugondo, Wawancara, (Nganjuk, 28 Oktober 2023).



hampir tidak ada kendala pada proses penerimaan zakat produktif, sebelum menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Prambon dengan melihat hasil wawancara dari Ibu Nur Asiyah bahwasanya keluarganya masih belum dikatakan keluarga masalah karena belum melihat tercapainya indikator dari keluarga masalah baik secara kecukupan rezeki, pemberian pendidikan serta perhatian kepada anak agar menjadi anak-anak yang baik, berkualitas, berakhlak mulia, sehat jasmani dan ruhani.<sup>89</sup>

Namun setelah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Prambon keluarga Ibu Nur Asiyah telah mengalami perubahan dan keluarga Ibu Nur Asiyah sudah dapat digolongkan sebagai keluarga yang masalah melihat telah terpenuhinya beberapa indikator ciri-ciri dari keluarga masalah yakni setelah menerima zakat produktif dari LAZISNU Prambon telah tercukupinya rezeki baik secara sandang, pangan dan papan dan karena bantuan dana zakat produktif dari LAZISNU Prambon membuat pekerjaan Ibu Nur Asiyah menjadi lebih ringan selain telah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan meskipun hanya dapat memenuhi kebutuhan rezeki bagi keluarganya belum hingga sampai pada lingkungan sekitar akan tetapi Ibu Nur Asiyah juga lebih dapat memiliki waktu untuk memberikan perhatian dan pendidikan kepada anak-anaknya seperti mengantarkan anaknya sekolah dan membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah sehingga anaknya dapat dikatakan telah masuk kedalam

---

<sup>89</sup> Nur Asiyah, Wawancara, (Nganjuk 28 Oktober 2023).

indikator ciri-ciri keluarga masalah yaitu anak yang abrar yakni berkualitas, berakhlak mulia serta sehat baik secara jasmani dan ruhani.<sup>90</sup>

Melihat dari paparan tabel diatas dikatakan bahwasanya keluarga Bapak Nur Kholis termasuk kedalam kategori keluarga yang tidak berhasil atau gulung tikar dengan latar belakang adanya kendala karena dari pemaparan Bapak Nur Kholis bahwasanya setelah menerima bantuan zakat produktif beliau tidak diberikan bimbingan atau arahan dalam pengelolaanya dikarenakan sebelum diberikan pembinaan mengenai pengelolaan dana zakat produktif tersebut dana yang diberikan telah habis karena keluarga Bapak Nur Kholis mengalami musibah sakit yang menjadikan dana zakat tersebut belum digunakan dengan semestinya sudah digunakan untuk berobat sehingga hal tersebut yang menjadikan bantuan yang disalurkan tidaklah efektif sehingga mengakibatkan usaha Bapak Nur Kholis tidak berhasil dan gulung tikar.<sup>91</sup>

Melihat dari hasil wawancara sebelum menerima bantuan zakat produktif dari LAZISNU Prambon keadaan keluarga Bapak Nur Kholis masih belum bisa dikatakan keluarga masalah karena belum memenuhi baik salah satu atau seluruh indikator ciri-ciri keluarga masalah dengan mengambil penekanan pada tercukupinya rezeki sandang, pangan dan papan dan dikarenakan Bapak Nur Kholis terlalu sibuk mencari nafkah untuk keluarganya sehingga tidak memperhatikan dan mendidik anaknya dengan leluasa namun setelah menerima bantuan zakat produktif dari LAZISNU Prambon keluarga Bapak Nur Kholis juga

---

<sup>90</sup> Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenag Ri 2021).

<sup>91</sup> Mochamad Muchibu Syafi', Wawancara, (28 Oktober 2023).

masih belum dapat memenuhi indikator ciri-ciri keluarga masalah yakni belum terpenuhinya kebutuhan rezeki baik secara sandang, pangan dan papan dan setelah menerima bantuan zakat produktif pun keluarga bapak Nur Kholis juga masih harus bekerja serabutan sehingga masih belum memberikan perhatian dan pendidikan lebih kepada anak karena sebagian besar waktu Bapak Nur Kholis digunakan untuk mencari kerja.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Nur Kholis, Wawancara, (Nganjuk 27 Oktober 2023).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. LAZISNU Prambon memiliki program zakat produktif dengan bentuk penyaluranya yaitu berupa dana yaitu uang tunai sebesar Rp. 500.000. Dalam penyaluran zakat produktif LAZISNU Prambon dibantu dengan ranting NU setempat untuk memberikan arahan, bimbingan dan pantauan sebagai bentuk sebuah pengawasan dan pengarahan sepanjang berjalanya pengelolaan dana zakat produktif, selain itu juga memberikan kebutuhan lainnya seperti memberikan bantuan barang bantuan sebagai penunjang usaha. Tidak hanya itu tetapi juga dibantu dengan pemberian branding yang berbentuk logo stiker LAZISNU Prambon untuk ditempel dan dipasangkan di usahanya sebagai tujuan agar lebih dikenal dan menarik sehingga orang-orang mengetahui bahwa usaha tersebut adalah produk dari Lazisnu Prambon.
2. Melihat dari realita yang terjadi di lapangan dari penerima manfaat zakat produktif LAZISNU Prambon dikatakan bahwasanya zakat produktif memiliki pengaruh dalam menciptakan keluarga masalah dengan mengambil penekanan pada salah satu ciri-ciri keluarga masalah yaitu terpenuhinya rizki secara sandang, pangan dan papan tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya

pendidikan dan ibadahnya, tidak hanya berhenti pada memberikan kemaslahatan bagi keluarganya saja tetapi juga bagi sekitarnya dengan mengambil contoh dari keluarga Bapak Jony Sugondo yang ikut serta menyumbang aktif dalam program koin LAZISNU Prambon, dari sini dinyatakan bahwasanya zakat produktif selain dapat membantu kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi keluarganya juga dapat memberikan masalah bagi orang lain. Karena sebelum menerima bantuan dana zakat produktif merasa kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehingga tuntutan ekonomi mengharuskan untuk bekerja lebih keras dan lebih lama, namun setelah menerima bantuan dana zakat produktif dalam menjalankan usaha terasa lebih mudah dan ringan sehingga memiliki waktu untuk lebih memperhatikan keluarga dan memberikan pendidikan serta bimbingan kepada keluarga utamanya kepada anak. Namun tidak semua berhasil karena adanya hal seperti kurangnya pengawasan serta bimbingan dalam pengelolaan dana zakat produktif yang telah diterima seperti keluarga dari Bapak Nur Kholis, hal itu menyebabkan penyaluran dana zakat produktif gagal sehingga tidak dapat dikelola dengan baik. Namun dari data yang diambil dari keluarga Bapak Jony Sugondo dan Ibu Nur Asiyah termasuk dalam kategori keluarga yang berhasil karena dikatakan bahwasanya zakat produktif dapat membantu dalam menciptakan keluarga maslahah karena penyaluran dana zakat dilakukan dengan semestinya yakni dengan pengawasan serta bimbingan dari pihak LAZISNU dan ranting sekitar.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, dengan ini peneliti menyampaikan beberapa saran dan masukan yaitu:

### **1. LAZISNU Prambon**

Potensi LAZISNU Prambon sebenarnya cukup besar jika melihat pada keadaan sosial yang ada disana masih banyak warga yang seharusnya diberikan bantuan dana zakat produktif maka apabila banyak dana yang masuk dan terkumpul maka bisa dialokasikan untuk menyalurkan dana zakat produktif melihat bahwasanya zakat produktif memiliki potensi dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang. Kepada LAZISNU Prambon agar lebih memperhatikan jalanya pengelolaan dana zakat produktif setelah diterima, jadi tidak hanya berhenti pada pemberian saja.

### **2. Masyarakat**

Kepada masyarakat terutama kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif agar senantiasa memperhatikan dan mendengarkan masukan dan arahan yang diberikan lembaga LAZISNU Prambon dalam pengelolaan dana zakat produktif yang diberikan dan diharapkan untuk tidak malu atau sungkan bertanya kepada lembaga pemberi bantuan mengenai tata cara dan kegunaan dana zakat produktif yang telah diberikan dan tidak sungkan pula untuk meminta bantuan bimbingan dalam pengelolaanya apabila pihak LAZISNU kurang ataupun tidak memberikan arahan atau bimbingan untuk mengelola zakat produktif yang diberikan.

### 3. Peneliti selanjutnya

Kepada penelitian selanjutnya agar dapat melakukan kajian ilmiah dan juga penelitian tentang pengaruh zakat produktif dan juga meneliti mengenai pengaruh zakat produktif dalam menciptakan keluarga masalah atau pada pembahasan yang serupa dengan fokus penelitian dengan harapan perlu adanya penelitian yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. Suka-Press Uin Sunan Kalijaga. Accessed November 3, 2023. <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/42716/1/Pengantar%20metodologi%20penelitian.Pdf>
- Hardani, Hardani. "(Pdf) Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif." Accessed November 3, 2023. [https://www.researchgate.net/publication/340021548\\_Buku\\_Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Kuantitatif](https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif).
- Faisal Ananda Arfa, and Watni Marpaung M.A. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nisma Iriani, Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Suratman Sudjud, Abdul Safrin D. Talli, Surianti, M. Adm, Rr Diah Nugraheni Setyowati, Varethha Lisarani, Arjang, Nurmillah, And Tia Nuraya. *Metodologi Penelitian*. Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.
- Ramadhan, Amardzaky Rafi, And Kholis Hayatuddin. "Keharmonisan Pasangan Nu Dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Keluarga Masalah Dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Rt 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)." Phd Thesis, Uin Surakarta, 2022. [Http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/6983/1/Full%20teks\\_182121128.Pdf](http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/6983/1/Full%20teks_182121128.Pdf).
- Sari, Rita Kumala, Nurhadi Kusuma, Ferdinandus Sampe, Syalendra Putra, Siti Fathonah, Dewi Asriani Ridzal, Karolus Wulla Rato, Et Al. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.



## Jurnal

Abdullah, Aab. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 1, No. 01 (October 31, 2017).  
<https://doi.org/10.30868/Am.V1i01.105>.

Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi. “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” *AL-MUZARA’AH* 4, no. 1 (July 10, 2016): 19–32.  
<https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>.

Al-Nashr, M. Sofyan. “Pendidikan Keluarga Dalam Pemikiran Sahal Mahfudh.” *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, No. 2 (2016): 99–114.

Amrullah, Nursinah, Inayanti Fatwa, And Cici Mahmut. “Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan.” *Jurnal Mirai Management* 8, No. 2 (July 19, 2023): 400–407.  
<https://doi.org/10.37531/Mirai.V8i2.5054>.

Bashori, Akmal, And Akhmad Jakfar. “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazizmu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.” *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, No. 2 (2020): 167–82.

Dimiyati, Dimiyati. “Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia.” *Al-Tijary*, 2017, 189–204. <https://doi.org/10.21093/At.V2i2.693>.

Firmansyah, M. Salman, And Indah Yuliana. “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pada Laz El-Zawa.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, No. 5 (2022): 1423–33.

Hakim, Budi Rahmat. “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam).” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, No. 2 (2015).  
<https://doi.org/10.18592/Syariah.V15i2.552>.

Husna, Khotimatul. “Kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami

- Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama.” Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 20, No. 2 (2022): 323–36.
- Karimullah, Suud Sarim. “Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution.” Tafhim Al-'Ilmi 13, No. 1 (2021): 75–88.
- Lailata, Afida, And Malik Ibrahim. “Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 2, No. 2. Accessed October 6, 2023. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1376/1197>.
- Maulidya, Chaterin. “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik).” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 4, No. 2 (2021): 168–78.
- Rhamadan, Abdi Rahmandika. “Upaya Rumah Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.” Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/10264/1/Pusat%201%202.Pdf>.
- Riza, Mulkan Syah. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara).” At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam 4, No. 1 (2021): 137–59.
- Robbany, Fitri, And Irvan Iswandi. “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik Pengusaha.” Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu 1, No. 4 (2022): 815–22.
- Safraji, Safraji. “Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif.” Tafhim Al-'Ilmi 10, No. 1 (2018): 59–66. <https://doi.org/10.37459/Tafhim.V10i1.3246>.

- Sartika, Mila. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.” *La\_Riba* 2, no. 1 (2008): 75–89. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art6>.
- Shobah, Ahmad Nur, And Fuad Yanuar Akhmad Rifai. “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (Baznas) Kabupaten Purworejo.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 3 (October 28, 2020): 521–28. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V6i3.1270>.
- Sudirman, Sudirman, Ramadhita Ramadhita, And Syabbul Bachri. “Revitalizing Productive Zakat In The Covid-19 Pandemic Era In East Java.” *Jurisdictie* 12, No. 2 (January 11, 2022): 275–93. <https://doi.org/10.18860/J.V12i2.14089>.
- Sukri, Faqih. “Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Wilayah Kota Yogyakarta.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 1 (June 1, 2019). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v11i1.2080>.
- Toriquddin, Moh. “Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqas}Id Al-Syariah Ibnu ‘Asyur.” *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 16, No. 1 (September 10, 2015): 62–79. <https://doi.org/10.18860/Ua.V16i1.2839>.
- Yaqin, Ainol. “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan.” *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2, No. 2 (December 31, 2015): 220–41. <https://doi.org/10.19105/Iqtishadia.V2i2.849>.
- Zalikha, Siti. “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, No. 2 (February 1, 2016): 304–19. <https://doi.org/10.22373/Jiif.V15i2.547>.

## Skripsi

Ahmad, Rosian. “Sistem Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi.(2020).” Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/10038/](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/10038/).

Akmal, Raihanul. “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh).” Phd Thesis, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Anam, Akmalul. “Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Di Kota Batu.” Phd Thesis, U, 2022. [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/44219](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/44219).

Dalimunthe, Putri Balqis. “Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Di Kabupaten Labuhan Batu.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/12627/](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/12627/).

Kunthi Wahidah Rahayu Bst, 1713143014. “Implementasi Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat Produktif Progam Emas (Ekonomi Masyarakat Sejahtera) Di Lembaga Manajemen Infak Blitar.” Skripsi. Iain Tulungagung, January 22, 2020. <https://doi.org/10/daftar%20pustaka%20.pdf>.

Lutfiah, Hana. “Nilai-Nilai Sufistik Dalam Mewujudkan Keluarga Masalah (Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan-Jawa Barat).” Bachelorthesis, Fu, 2022. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/60177>.

Mansur, Ibnu Azis. “Konsep Keluarga Masalah Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Hafiz Hafizah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta.” Phd Thesis, Uin Sunan Kalijaga, 2017. <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/27218/>.

- Maria Ulfa, Nim 12350060. “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pandangan Dosen-dosen Nu (Nahdlatul ‘Ulama) Di Uin Sunan Kalijaga.” Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/21523/>.
- Salim, Mujibburrahman. “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkknu).” Accessed October 22, 2023. <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/File/515078>.
- Satriyyani, Ummi Waridah. “Pandangan Masyarakat Tentang Arti Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang).” Undergraduate, Iain Kediri, 2021. <http://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/2694/>.
- Siti Nur Izzatin, -. “Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember Tahun 2019-2020.” Undergraduate, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf, 2020. <http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/6645/>.
- Sujarweni, V. Wiratna. “Metodelogi Penelitian.” Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014. <http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/18854/3/3.Pdf>.
- Syaban, Devi Hidayah Fajar S. “PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo).” S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008. <https://eprints.ums.ac.id/957/>.
- Wulansari, Sintha Dwi, And Achma Hendra Setiawan. “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang).” *Diponegoro Journal Of Economics* 3, No. 1 (2014): 26–40.
- Yusmi Zam Zam Maharani, -. “Peran Kua Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah

Mursalah.” Undergraduate, Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga, 2021. [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/5960/](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/5960/).

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat.

Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.

### **Website/Internet**

“Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk.” Accessed October 30, 2023.

[Https://Nganjukkab.Bps.Go.Id/Pressrelease/2023/10/23/20/Profil-Kemiskinan-Kabupaten-Nganjuk-Maret-2023.Html](https://nganjukkab.bps.go.id/pressrelease/2023/10/23/20/profil-kemiskinan-kabupaten-nganjuk-maret-2023.html).

“Keluarga Masalah | Nu Online.” Accessed October 21, 2023.

[Https://Nu.Or.Id/Nasional/Keluarga-Maslahah-Znpa6](https://nu.or.id/nasional/keluarga-masalah-znpa6).

Online, Hukum. “Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 - Pusat Data Hukumonline.” Hukumonline.Com. Accessed November 3, 2023.

[Https://Www.Hukumonline.Com/Pusatdata/Detail/17517/Undangundang-Nomor-38-Tahun-1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17517/undangundang-nomor-38-tahun-1999).

“Qur’an Kemenag.” Accessed November 1, 2023.

[Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/9?From=60&To=129](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129).

“Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk.” Accessed October 30, 2023.

<https://nganjukkab.bps.go.id/pressrelease/2023/10/23/20/profil-kemiskinan-kabupaten-nganjuk-maret-2023.html>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Daftar Pertanyaan Wawancara

No.	Wawancara Ketua LAZISNU Prambon	Wawancara Penerima Manfaat Zakat Produktif	Wawancara Ketua LKKNU Nganjuk
1.	Termasuk golongan apa orang yang diberikan zakat produktif oleh LAZISNU Prambon?	Sejak kapan menerima zakat dari LAZISNU Prambon?	Apa maksud dari Keluarga Masalah?
2.	Apa bentuk zakat produktif yang diberikan?	Apa bentuk zakat yang diterima? (berupa uang sebagai modal usaha atau barang untuk bantuan usaha)	Apa ciri-ciri Keluarga Masalah?
3.	Apakah dalam pemberian zakat produktif dilakukan pelatihan sebelum diberikan?	Apakah perubahan yang dirasakan setelah menerima zakat produktif dari LAZISNU Prambon?	
4.	Apakah ada pengawasan serta bimbingan dalam usaha mustahik?	Apakah usaha dari dana zakat produktif yang telah diberikan masih berjalan hingga saat ini?	
5.	Bagaimana cara menentukan mustahik yang tepat untuk diberi zakat produktif?	Apakah perubahan yang dirasakan setelah menerima zakat produktif?	
6.	Apakah tujuan program zakat produktif?	Apakah dampak yang dirasakan pada keluarga setelah menerima zakat produktif?	
7.	Apakah zakat produktif dapat menciptakan keluarga masalah?	Apakah zakat produktif berpengaruh untuk mencukupi rizki dalam hal sandang, pangan dan papan?	





**Lampiran 3**  
**Foto Wawancara**

**1. Foto Bersama Bapak Mochamad Muchibu Syafi' Selaku Ketua  
LAZISNU Prambon**



**2. Foto Bersama Bapak Jony Sugondo Selaku Penerima Manfaat Zakat  
Produktif LAZISNU Prambon**



**3. Foto Bersama Ibu Nur Asiyah Selaku Penerima manfaat Zakat Produktif LAZISNU Prambon**



**4. Foto Bersama Bapak Nur Kholis Selaku Penerima manfaat Zakat Produktif LAZISNU Prambon**




**5. Foto Bersama Bapak Miftahul Huda . M.Pd. Selaku Ketua LKKNU  
Nganjuk**



## Lampiran 4

### Bukti Konsultasi













**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpox (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website Fakultas : <http://syariah.um-malang.ac.id> atau Website Program Studi : <http://hk.um-malang.ac.id>

**Bukti Konsultasi**

Nama : Fahed Zurrofin Rozendana  
 NIM : 200201110084  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
 Judul Skripsi : Pengaruh zakat produktif dalam menciptakan keluarga masalahah (studi warga penerima Zakat Produktif LAZISNU Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)

No	Day/Date	Materi Konsultasi	Paraf
1	06 Oktober 2023	Diskusi judul dan latar belakang	
2	16 Oktober 2023	Diskusi rumusan masalah dan metpen	
3	26 Oktober 2023	Fiksasi proposal	
4	22 Januari 2024	Revisi diskusi pasca sempro dan perbaikan bab	
5	26 Januari 2024	Fiksasi hasil wawancara dan bahan bacaan untuk tema keluarga masalahah	
6	29 Januari 2024	Fiksasi bab I, II, III dan IV	
7	30 Januari 2024	Revisi bab IV	
8	09 Februari 2024	Diskusi penyelesaian bab V	
9	19 Februari 2024	Fiksasi bab I, II, III, IV, V dan lampiran	
10	28 Februari 2024	Fiksasi keseluruhan bab dan teknis penulisan	

Malang, 01 April 2024  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
 NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### IDENTITAS PRIBADI

Nama : Fahed Zurrofin Rozendana  
NIM : 200201110084  
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 01 November 2000  
Alamat : Jl. Kh. Wachid Hasyim No. 179, Tanjunganom,  
Nganjuk, Jawa Timur.  
No. HP : 082230230234  
Email : zurofa3@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2005-2007 : RA Diponegoro  
2007-2013 : SDN Tanjunganom II  
2013-2019 : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1  
2020-2024 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang